



P U T U S A N
No. 03 K/KPUD/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. H. YUSUF, SK dan LUTHER KOMBONG, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No.3 Samarinda, Kalimantan Timur (Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Periode 2008 – 2013) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hj. Elza Syarief, SH., MH., dkk, Advokat berkantor di Jalan Kramat Sentiong No. 38 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/SK.ES&P/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Abdul Rais, SH, dan Mansyuri, SH, **para Advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2008;

selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Mahkamah Agung tersebut,

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan dalam perkara ini

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2008 yang dicatat dalam register di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor 03 K/KPUD/2008 telah mengajukan keberatan atas Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Timur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Periode 2008 – 2013

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disingkat Kaltim) yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya di singkat dengan KPU) Provinsi Kaltim dengan Nomor Urut 04 (empat);
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Hasil Penghitungan sesuai **Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/ 2008 tertanggal 10 Juni 2008** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 putaran pertama sesuai dengan Lampiran 2 Model DC1-KWK Yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa berkenaan dengan pengajuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005"), diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma No. 02 Tahun 2005 Pengertian hari adalah hari kerja, dengan demikian mengingat pengajuan Permohonan Keberatan ini Pemohon telah ajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 dengan demikian PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN INI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG UNDANG, DAN OLEH KARENYA DEMI HUKUM MOHON PERKENAN MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO;

Hal. 2 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 106 UU No. 32 tahun 2004 jo Perpu No, 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat 1 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 jo Perma No. 2 tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan upaya hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma No. 02 Tahun 2005 Pengertian hari adalah hari kerja, sedangkan sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 13 Juni 2008, dengan demikian mengingat pengajuan Permohonan Keberatan ini Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Kaltim pada **tanggal 12 Juni 2008** dengan demikian pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang undang, dan oleh karenanya demi hukum mohon perkenan majelis hakim agung pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan suara putaran pertama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sesuai Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 putaran pertama sesuai dengan Lampiran 2 Model DC1-KWK pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 . Penetapan dan hasil rekapitulasi penghitungan Termohon yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	PEROSENT ASE (%)
----	---	-----------------	------------------



1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD	426.325	28.90 %
2	IR. NUSYIRWAN ISMAIL, M.SI DAN H. HERU BAMBANG, SE.	280.949	19.04 %
3.	DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI	396.784	26.90 %
4.	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG,	371,229	25.16 %
JUMLAH		1.475.287	100 %

7. Bahwa Penghitungan Termohon dalam poin 6 tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta yang ada karena adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon no.3 yaitu Drs. H, Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi S, SI, MSI yang disebabkan adanya pemalsuan kartu pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon no.3 yaitu Drs. H, Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi S, SI, MSI yaitu membuat 112.000,- (seratus dua belas ribu) kartu pemilih yang terdiri dari 2.800 (dua ribu delapan ratus) lembar kertas folio yang berisi 40 (empat puluh) lembar kartu pemilih dipercepatan MR / CV. Pandu Palagan milik Drs. Ipon Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi yang beralamat di jalan Achmad Yani No. 17 Samarinda Kalimantan Timur yang merupakan team kampanye pasangan calon no.3 yaitu Drs. H, Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi S, SI, MSI dilakukan pada tanggal 17 Mei 2008 dan telah dikeluarkan dari percetakan tersebut;
8. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2008 s/d dengan tanggal 22 Mei 2008 jam 02.00 wita percetakan MR melakukan percetakan Kartu Pemilih diluar jadwal KPUD Kaltim dan tanpa pengawasan KPUD Provisi Kaltim yang kemudian kegiatan percetakan kartu pemilih illegal tersebut akhirnya tertangkap tangan oleh anggota Panwaslu dan aparat Kepolisian beserta masyarakat setempat, sehingga banyak kartu pemilih palsu yang beredar di



masyarakat dan telah diproses secara hukum, atas kejadian tersebut Panwaslu bersama kepolisian RI melakukan investigasi;

9. Bahwa terjadinya tertangkap tangan tersebut diatas oleh panwaslu, karena adanya kartu pemilih palsu yang beredar di masyarakat, sehingga panwaslu melakukan investigasi dari mana sumber percetakan kartu Pemilih Palsu tersebut.;
10. Bahwa atas hasil investasi yang dilakukan oleh Panwaslu tersebut, maka diduga kartu pemilih palsu tersebut berasal dari percetakan MR/CV Pandu Palagan yang beralamat di Jalan Achmad Yani No.17 Samarinda Kalimantan Timur;
11. Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2008 jam 23.00 wita s/d tanggal 22 Mei 2008 jam 01.00 WITA dini hari, anggota Panwaslu Jufri Musa dan AKP.Daud beserta 4 (empat) anggotanya dibantu oleh Masyarakat melakukan penggrebekan di Percetakan MR/CV Pandu Palagan tersebut;
12. Bahwa hasil penggrebekan tersebut ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
 - Pada saat penggrebekan tersebut, para pekerja di percetakan MR/CV. Pandu Palagan, sedang melakukan pencetakan kartu pemilih untuk Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kaltim, pada hal berdasarkan KPU Provinsi Kaltim No.23 Tahun 2007 Juncto Keputusan KPU Provinsi Kaltim No.35 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan Timur. Yang menetapkan validasi, pencetakan dan pendistribusian kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dimulai tanggal 21 April 2008 dan berakhir pada tanggal 6 Mei 2008. Jadi jelas telah terjadi pelanggaran jadwal yang dilakukan oleh Termohon tanpa pemberitahuan kepada Panwaslu dan Para Pasangan Calon;
 - Pada saat pencetakan kartu pemilih di Percetakan MR tersebut tidak diawasi oleh anggota KPU maupun dari Kepolisian setempat atas kegiatan pencetakan kartu pemilih tersebut;
 - Terdapat 3 (tiga) dos kartu pemilih sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) kartu yang belum sempat diedarkan kepada masyarakat, sehingga kemudian segera diamankan oleh Panwaslu dan Kepolisian;
 - Berdasarkan pengakuan pekerja percetakan MR/CV. Pandu Palagan, menyatakan bahwa sudah diedarkan kartu pemilih tersebut sejak tanggal



17 Mei 2008 telah beredar kartu pemilih sebanyak 112.000 (seratus dua belas ribu) lembar hasil produksi dari mesin cetak CV. Pandu Palagan;

- Melihat adanya pelanggaran tersebut, maka panwaslu melakukan penghentian pencetakan kartu pemilih tersebut;
- Terdapat fakta bahwa pemilik percetakan tersebut adalah Drs. IPONG MUCHLISOMI dan H. ANDI HARUN, ST., M.Si yang merupakan anggota Tim Kampanye dan Juru Kampanye (Tim Sukses) dari pasangan calon Drs. H. ACHMAD AMINS, MM dan HADI MULYADI, S.Si., M.Si, yaitu pasangan calon No. 3 (AHAD);

Kejadian penggerebekan sempat di rekam oleh saksi dengan menggunakan handycam dan kejadian tersebut telah dilaporkan resmi kepada Kepolisian, Panwaslu dan KPU beserta saksi-saksi (terlampir bukti-bukti, rekaman gambar dan rekaman keterangan anggota Panwaslu JUFRI MUSA);

13. Bahwa ternyata sejak tanggal 22 Mei 2008 hingga tanggal 3 Juni 2008, tindakan pemalsuan ini tidak diproses oleh Panwaslu dan KPU Provinsi Kalimantan Timur maupun KPU Kota Samarinda, dengan alasan adanya pengakuan dari anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur bernama MASKUR MERE bagian logistik yang menyatakan bahwa kartu pemilih yang tersita tersebut adalah milik KPU, sehingga Panwaslu menyerahkan barang bukti tersebut kepada KPU tanpa diproses lebih lanjut. (Keterangan JUFRI MUSA direkam, terlampir). Padahal dari fakta yang didapat oleh Panwaslu jelas-jelas telah tertangkap tangan adanya pelanggaran Pilkada dan tindak pidana pemalsuan;

14. Bahwa telah dibuat Afidafit di Notaris atas keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu M. ALAMSYAH dan ANDI SETIAWAN AG, NFH yang merupakan pekerja dari percetakan MR/CV Pandu Palagan yang memberi keterangan antara lain sebagai berikut :

- a. Percetakan MR mendapat order untuk mengerjakan pengetikan nama pemilih dan laminating kartu pemilih untuk PILKADA Kalimantan Timur, sedangkan kartu pemilih dicetak di Percetakan di Kudus. Setiap ada salah cetak ataupun pengetikan akan langsung dibuang ketempat sampah untuk dimusnahkan. Dan hasil pengetikan dan laminating kartu pemilih tersebut telah selesai dan diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemilik percetakan MR yang berbadan hukum CV Pandu Palagan adalah H. IPONG dan H. ANDI HARUN dan direktornya adalah A. YANI;



- c. Sejak tanggal 17 Mei 2008 percetakan MR mencetak sendiri kartu pemilih dengan alat percetakan MR sebanyak 112.000 (seratus dua belas ribu) kartu pemilih terdiri dari 2.800 (dua ribu delapan ratus) lembar kertas folio yang berisi 40 (empat puluh) lembar kartu pemilih
 - d. Selama percetakan kartu pemilih tersebut tidak pernah didatangi oleh anggota KPU maupun diawasi dan dijaga oleh petugas Kepolisian;
 - e. Pencetakan tersebut dilakukan oleh ARIEF dan FAISAL dengan mandor percetakan atas nama ZAINUDDIN R atas perintah H. IPONG dan H. ANDI HARUN;
 - f. Pencetakan tersebut dilakukan terus sampai ada penggerebekan pada tanggal 22 Mei 2008 jam 01.00 dan tersiar di surat kabar Samarinda. Jadi dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka keterangan anggota KPU bagian logistik yang menyatakan bahwa kartu pemilih yang disitu adalah milik KPU adalah keterangan tidak benar, yang lebih tragis lagi kartu pemilih tersebut tidak diketahui rimbanya lagi (terlampir kartu pemilih palsu yang diambil dari percetakan MR yang mana pengetikan nama-nama tanpa kotanya).
15. Bahwa dari fakta tersebut ternyata Pencetakan Kartu Pemilih diluar jadwal tahapan Pilkada serta dicetak oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 adalah merupakan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan telah tertangkap tangan oleh Panwaslu, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 133 ayat 8 PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005, maka tindakan hukum penyidikan tidak perlu melalui mekanisme penyidikan sengketa Pilkada melainkan harus dilakukan sesuai perlakuan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh KUHAP;
16. Bahwa akibat pemalsuan Kartu Pemilih ternyata ada pengakuan dari beberapa saksi bahwa telah melakukan pencoblosan beberapa kali dengan kartu pemilih yang berbeda di TPS yang berbeda untuk kepentingan pasangan calon No. 3 yang terjadi di TPS 1, TPS 23, TPS 24, TPS 25 dan TPS 26, TPS 38 Samarinda serta adanya Pemilih dibawah umur yang mendapatkan Kartu Pemilih yang terjadi di TPS 25 Samarinda;
17. Bahwa sejak dimulai penghitungan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut posisi Pasangan Calon adalah Pasangan Calon No.1 dan Pemohon susul menyusul antara nomor urut 1 dan nomor urut 2 dan sampai pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2008 posisi



Pasangan Calon No.3 dan angka perolehannya jauh dibawah dari Pemohon, ternyata mendapat perolehan suara dari Kota Samarinda yang sangat signifikan sehingga dapat menyusul posisi pasangan Pemohon, malahan sekarang menjadi nomor urut 2 di atas Pemohon;

18. Bahwa telah terbukti bahwa pemalsuan kartu pemilih tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pasangan calon No. 3 yang nota bene incumbent yaitu sebagai Walikota Samarinda, dimana dapat diduga keras melakukan penambahan perolehan suara secara fiktif dengan menggunakan kartu pemilih palsu dan melakukan pencoblosan atas kertas surat suara untuk kepentingan penambahan perolehan suara bagian pasangan calon No. 3. Faktanya pasangan No. 3 memperoleh suara dari Kota Samarinda sangat signifikan pada hari sabtu Tanggal 7 Juni 2008, sehingga pada hari sabtu tersebut posisi pasangan calon No.3 menjadi Nomor urut 2 dan pemohon menjadi nomor urut 3. Sedangkan faktanya sangat banyak wajib Pilih yang seharusnya mendapatkan kartu Pemilih akan tetapi tidak mendapat kartu Pemilih dan Undangan yaitu antara lain terdapat di RT. 004/ RW 004, Kelurahan Simpang Tiga, Kec. Samarinda Seberang, kota Samarinda., di RT. 007/RW.003 Kelurahan Loa Buah Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di RT. 24 Kelurahan Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, di RT. 19, RW. 03 Kel. Bangka, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, RT. 17, RW. 005 Kel. Harapan Baru , Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

19. Bahwa angka perolehan suara pasangan calon No. 3 sebanyak 396.784 adalah berasal dari sebagian surat suara yang fiktif dengan cara membuat kartu pemilih palsu sehingga terdapat beberapa orang mencoblos surat lebih dari satu kali atau berulang kali dengan menggunakan kartu yang berlainan nama pemilihnya atas surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon no.3 dalam memperoleh jumlah suara sebanyak 396.784 yang berasal dari pemilih yang fiktif sebesar 112.000, sehingga dengan demikian perolehan suara pasangan No.3 harus didiskwalifikasi karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

20. Bahwa perolehan suara untuk pasangan calon No. 3 berasal dari kartu pemilih palsu yang dibuat oleh Tim sukses pasangan calon no. 3 di percetakan MR/ CV. Pandu Palagan dimana Drs. H. Achmad Amins, MM adalah Walikota Samarinda yang masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai Walikota Samarinda (incumbent), yang masih mempunyai pengaruh yang kuat didalam memobilisasi orang-orang dan atau petugas-petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajarannya dibawah khususnya ketua-ketua RT untuk menyuruh orang-orang untuk melakukan pencoblosan berulang kali dan sekaligus bertugas untuk mengawal TPS-TPS dan logistik Pilkada untuk kepentingan pasangan calon No.3 sebagaimana yang terungkap adanya konsolidasi di kantor Kelurahan Temindong Permai yang kemudian dilanjutkan di Hotel Indah Jaya pada Hari Minggu Tanggal 25 Mei Tahun 2008, yang pada intinya agar memenangkan pasangan calon No.3;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perolehan suara pasangan No. 3 adalah tidak sah dan harus dibatalkan atau didiskualifikasi karena pasangan calon No.3 tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan keputaran Kedua sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat 7 PP No. 6 Tahun 2006 jo Pasal 115 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 jo Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

22. Bahwa seharusnya hasil perolehan suara yang berhak maju keputaran kedua (selanjutnya) adalah

Urutan Perolehan suara	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD (pasangan Calon No, 1)
2	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG, (pasangan Calon No. 4)

23. Bahwa selain dari pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan perolehan suara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, perlu kami sampaikan bahwa permohonan ini diajukan secara khusus juga bertujuan memaparkan kenyataan yang lebih prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilai-nilai hukum dan demokrasi serta azas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaan PILKADA;

24. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung bukanlah semata-mata bertujuan membuat prosedur bagi kemenangan salah satu pasangan calon atau bertujuan akhir terpilihnya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi jauh lebih dalam maknanya dari pada itu, yaitu untuk membangun tatanan demokrasi yang akan menentukan

Hal. 9 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan karakter bangsa (*Nation Character Building*) dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean Government and Good Governance*) serta tegaknya supremasi hukum;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon maka telah terbukti adanya tindak pemalsuan Kartu Pemilih (Penggandaan Kartu Pemilih secara Illegal) secara tertangkap tangan langsung oleh Panwaslu dan aparat Kepolisian yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon No. 3, sehingga perolehan suara pasangan calon No. 3 adalah perolehan kartu pemilihan fiktif sehingga oleh karenanya perolehan suara pasangan calon No. 3 tersebut batal demi hukum, dan pasangan calon No. 3 menurut hukum harus di batalkan atau diskualifikasi;
26. Bahwa pemohon didalam pendistribusian kartu pemilih ternyata tidak semua pemilih yang mendapat kartu pemilih dan diantaranya adalah konstituen Pemohon yang berada di Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;
27. Bahwa berdasarkan pasal 104 ayat 2 huruf e UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 putaran pertama sesuai dengan Lampiran 2 Model DC1-KWK pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 :

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	PEROSENT ASE (%)
1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD	426.325	28.90 %

Hal. 10 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	IR. NUSYIRWAN ISMAIL, M.SI DAN H. HERU BAMBANG, SE.	280.949	19.04 %
3.	DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI	396.784	26.90 %
4.	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG,	371,229	25.16 %
JUMLAH		1.475.287	100 %

- Menyatakan perolehan suara pasangan calon No. 3 yaitu Drs.H.Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi S. Si, M.si adalah batal demi hukum.
- Menetapkan pasangan calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI MSI didiskualifikasi sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur priode 2008 – 2013.
- Menetapkan urutan pasangan calon putaran pertama adalah sebagai berikut :

Urutan Perolehan suara	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD (pasangan Calon No, 1)
2	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG, (pasangan Calon No. 4)
3.	IR. NUSYIRWAN ISMAIL, M.SI DAN H. HERU BAMBANG, SE (pasangan Calon No. 2)

Hal. 11 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan urutan pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 untuk adalah :

Urutan Perolehan suara	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD (pasangan Calon No. 1)
2	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG, (pasangan Calon No. 4)

SUBSIDAIR.

1. Mengabulkan permohonan keberatan pemohon keberatan
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 putaran pertama sesuai dengan Lampiran 2 Model DC1-KWK pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2008.

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	PEROSENT ASE (%)
1	Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,M.SI DAN DRS. H. FARID WADJDY, MPD	426.325	28.90 %
2	IR. NUSYIRWAN ISMAIL, M.SI DAN H. HERU BAMBANG, SE.	280.949	19.04 %



3.	DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI	396.784	26.90 %
4.	DR. H. JUSUF, SK DAN LUTHER KOMBONG,	371,229	25.16 %
JUMLAH		1.475.287	100 %

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kalimantan Timur untuk daerah Pemilihan Kota Samarinda.
4. Menentukan bahwa pelaksanaan pemungutan suara / Pencoblosan Ulang Kepala Daerah Kalimantan Timur untuk daerah Pemilihan Kota Samarinda tersebut diatas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan;

Atau :

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya, Hj. Elza Syarief, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Kramat Sentiong No. 38 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/SK.ES&P/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008, sedangkan Termohon hadir kuasanya yang bernama H. Abdul Rais, SH, dan Mansyuri, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2008 bertindak untuk dan atas kepentingan KPU Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.2 Samarinda Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, yang selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, termohon telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 3 Juli 2008 dengan mengemukakan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.54 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 dan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.57 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 masing-masing tertanggal 26 Maret 2008 (**bukti T-1 dan T-2**), memang benar Pemohon terdaftar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4;
3. Bahwa begitu pula sesuai dengan yang tercantum dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.13 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (**bukti T-3**), dan Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2008 (**bukti T-4**), pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa tahap pemungutan suara atau yang dikenal dengan istilah "pencoblosan" Putaran Pertama, telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2008 yang lalu;
4. Bahwa mohon Akta, Pemohon di dalam pengajuan keberatannya terhadap hasil perhitungan suara yang tercantum dalam Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 secara tegas mendasarkan pada Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 94 PP No.6 Tahun 2005 jo PERMA No.02 Tahun 2005, yang sebagaimana diketahui bersama hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dan bukan atas hal-hal yang bersifat pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu;
5. Bahwa dari Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 yang termuat dalam Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2008 (**bukti T-4**), yang dibuat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (lampiran 2 Model DC1-KWK), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu

Hal. 14 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 adalah :

- Pasangan calon No. Urut 1 Drs H AWANG FAROEK ISHAK, MM, MSi dan Drs H. FARID WADJDY, MPd memperoleh 426.325 suara sah atau 28,90%;
- Pasangan calon No. Urut 2 Ir H. NUSYIRWAN ISMAIL, MSi dan H. HERU BAMBANG, SE, memperoleh 280.949 suara sah atau 19,04%;
- Pasangan calon No. Urut 3 Drs H. ACHMAD AMINS, MM dan H. HADI MULYADI, S.Si, Msi, memperoleh 396.784 suara sah atau 26,90%;
- Pasangan calon No. Urut 4 Dr H. YUSUF SK dan LUTHER KOMBONG, memperoleh 371.229 suara sah atau 25,16%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, persentase hasil perolehan suara sah seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 tidak ada yang mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka ditetapkan :

- 1) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. Urut 1 (Pasangan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, Msi dan Drs H Farid Wadjdy, MPd) memperoleh suara terbanyak pertama dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. urut 3 (Pasangan Drs H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, Msi) memperoleh suara terbanyak kedua;
- 2) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. Urut 1 (Pasangan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, Msi dan Drs H Farid Wadjdy, MPd) memperoleh suara terbanyak pertama dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. urut 3 (Pasangan Drs H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, Msi) memperoleh suara terbanyak kedua, berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
6. Bahwa akan tetapi terhadap tuduhan Pemohon di angka 7 surat keberatannya yang menyatakan seolah-olah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 telah terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon No.3 (Drs H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, Msi) yang disebabkan adanya pemalsuan kartu pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon No.3 dengan cara membuat 112.000 kartu pemilih di Percetakan MR/CV

Hal. 15 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Pandu Palagan milik Drs H. Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

6.1. sesuai dengan Lampiran Model AB-KWK yang memuat nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Pasangan Calon Drs H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (**bukti T-5**), memang benar Drs H. Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi adalah bagian dari anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, Ssi, Msi. yang dikenal juga dengan Tim Kampanye AMPERA;

6.2. akan tetapi tidak benar dan sebagai tuduhan yang tidak berdasar bila dikatakan Drs H Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi sebagai pemilik dari Percetakan MR yang berbadan usaha CV Pandu Palagan. Karena, berdasarkan biodata yang dimiliki CV Pandu Palagan, yang diantaranya terdiri dari :

- Akta Pendirian CV Pandu Palagan tertuang dalam Akta No.35 tanggal 30 Januari 2001, dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda (**bukti T-6**);
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer/CV Pandu Palagan No.01 tanggal 4 Juli 2001, dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda (**bukti T-7**);
- Akta Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Pandu Palagan No.01 tanggal 02 Juni 2007, dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda (**bukti T-8**);

Diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan akta yang pertama, CV Pandu Palagan dipimpin oleh Ny. ARINI HANDAYANI selaku Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur, dan SUYATNI PRIASMORO selaku Pesero Komanditer. Sedangkan berdasarkan akta yang kedua, dilakukan perubahan kepengurusan CV Pandu Palagan, dimana jabatan Direktur dijabat oleh SUYATNI PRIASMORO dan Pesero Komanditer dijabat oleh Ny. ARINI HANDAYANI. Dan terakhir berdasarkan akta yang ketiga, selain SUYATNI PRIASMORO dan Ny. ARINI HANDAYANI berkedudukan masing-masing sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur dan Pesero Komanditer, juga telah diangkat AGUNG PRIJADI HIDAYAT dan FEISAL DOSI SAMON keduanya sebagai Wakil Direktur CV Pandu Palagan.



- 6.3. begitu pun dari surat-surat perijinan lainnya yang diterbitkan oleh instansi terkait untuk CV Pandu Palagan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda; Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia (ARDIN); Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer yang dikeluarkan oleh Kadis Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda; Tanda Daftar Industri (Baru) yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda; Surat Ijin Tempat Usaha Umum yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda; kesemuanya tercantum atas nama SUYATNI PRIASMORO sebagai Pimpinan atau Direktur CV Pandu Palagan;
- 6.4. selain itu atas tuduhan Pemohon yang menyebutkan seolah-olah Tim Sukses pasangan calon No.3 telah membuat 112.000 kartu pemilih yang terdiri dari 2.800 lembar kertas folio yang tiap lembarnya terdiri dari 40 kartu pemilih, mencerminkan tuduhan yang dilontarkan Pemohon tidak didukung oleh data dan bukti yang valid.
- 6.5. Dari uraian fakta-fakta di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang dapat dibuktikan kebenarannya hanyalah dalil Pemohon yang menyangkut status Drs H. Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, Msi (Tim Kampanye AMPERA). Sedangkan dalil Pemohon yang menyebutkan Percetakan MR/CV. Pandu Palagan milik atau kepunyaan dari Drs H. Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi, hanya merupakan sinyalemen Pemohon tanpa didukung oleh data atau bukti yang sah dan valid, sehingga tergolong sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, yang dapat dikategorikan pula sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Selain itu atas tuduhan Pemohon yang menyebutkan seolah-olah Tim Sukses pasangan calon No.3 telah membuat 112.000 kartu pemilih yang terdiri dari 2.800 lembar kertas folio yang tiap lembarnya terdiri dari 40 kartu pemilih, mencerminkan tuduhan yang dilontarkan Pemohon tidak didukung oleh data dan bukti yang valid. Dapat dikatakan demikian, karena berdasarkan spesifikasi ukuran yang dipesan oleh Termohon dan termuat dalam kontrak, juga contoh lembar blangko kartu pemilih yang akan Termohon sampaikan sebagai bukti nantinya, untuk setiap lembar



folionya hanya dapat berisikan 10 kartu pemilih yang tiap lembar kartu pemilihnya memiliki spesifikasi ukuran 5,4 cm x 8,6 cm.

7. Bahwa dalil Pemohon di angka 8, 9 dan 10 surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan sejak tanggal 17 Mei 2008 s/d 22 Mei 2008 Percetakan MR melakukan percetakan Kartu Pemilih di luar jadwal KPU Provinsi Kalimantan Timur dan tanpa pengawasan dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, serta sebelumnya telah tertangkap tangan oleh anggota Panwaslu adanya kartu pemilih palsu yang beredar di masyarakat, dan dari hasil investigasi yang dilakukan diduga kartu pemilih palsu tersebut berasal dari Percetakan MR/CV Pandu Palagan, juga sebagai tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan membabi buta tanpa berpegang kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga Termohon tolak dengan tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa pencetakan yang dilakukan oleh Percetakan MR dari tanggal 17 Mei 2008 s/d 21 Mei 2008 (bukan 22 Mei 2008 sebagaimana yang didalilkan Pemohon), bukanlah pencetakan kartu pemilih tambahan yang dipesan oleh pihak lain, melainkan dalam rangka perbaikan kartu pemilih yang rusak, salah cetak nama, salah pencantuman jenis kelamin di beberapa TPS pada wilayah KPU Kabupaten/Kota tertentu yang dikerjakan atas perintah dan permintaan langsung dari Termohon (lihat bukti T-9, T-10, T-11 dan T-12);
- bahwa sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur, pihak Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah sekali pun menemukan apalagi dikatakan telah menangkap tangan adanya kartu pemilih palsu yang beredar di masyarakat, melainkan semata-mata sekedar menindaklanjuti laporan masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yaitu temuan adanya kegiatan pencetakan kartu pemilih di Percetakan MR antara tanggal 20-21 Mei 2008 (sekitar jam 23.00-03.00 wita) dan telah diselesaikan melalui koordinasi dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2008 jam 12.30 wita, sehingga temuan tersebut dianggap dan dinyatakan selesai;
- bahwa disamping itu tuduhan Pemohon adanya penggunaan kartu pemilih palsu juga tergolong sumir. Dapat dikatakan demikian, sebab selain Pemohon tidak menjelaskan dimana letak "kepalsuannya", apakah yang dituduhkan palsu itu kartu pemilih yang dipalsukan seolah-olah

Hal. 18 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



sama atau sesuai dengan kartu pemilih yang asli, atau kartu pemilih atas nama orang lain tapi digunakan oleh orang yang tidak berhak. Juga Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah yang pasti sekaligus identitas nama serta tempat tinggal dari orang atau orang-orang yang diduga telah menggunakan kartu pemilih palsu tersebut, serta lokasi RT dan kelurahan serta kecamatan TPS tempatnya mencoblos. Kemudian yang lebih penting, apakah telah ada putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menghukum orang yang diduga telah menggunakan kartu pemilih palsu tersebut sesuai yang ditentukan oleh Pasal 117 ayat (3) dan (4) UU No.32 Tahun 2004, sebagai bukti hukum bahwa benar ada atau telah terjadi penggunaan kartu pemilih palsu sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka 12 surat permohonannya yang pada pokoknya berisikan uraian fakta-fakta yang terungkap dari hasil penggerebekan oleh pihak Panwaslu, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

8.1.kegiatan pencetakan kartu pemilih yang dilakukan oleh pekerja Percetakan MR/CV Pandu Palagan yang dilakukan di luar tahapan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.23 Tahun 2007 jo SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.35 Tahun 2008, bukan mencetak kartu pemilih tambahan atas inisiatifnya sendiri atau atas suruhan pihak atau orang lain yang tidak berhak, melainkan mencetak kartu pemilih pengganti untuk mengganti kartu pemilih yang rusak, salah cetak nama, salah pencantuman jenis kelamin di beberapa TPS pada wilayah KPU Kabupaten/Kota tertentu yang dikerjakan atas perintah dan permintaan langsung dari Termohon, sesuai dengan data di bawah ini :

- 1) Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 602/531/Sekr-KPU/2008 tanggal 15 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan, perihal : Perbaikan Pencetakan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya (**bukti T-9**), untuk KPU Kota Tarakan sebanyak 2.226 lembar kartu pemilih;
- 2) Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 602/534/Sekr-KPU/2008 tanggal 18 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan, perihal : Perbaikan Pencetakan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya (**bukti T-10**), untuk KPU Kabupaten Berau;



- 3) Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 602/538/Sekr-KPU/2008 tanggal 19 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan, perihal : Perbaikan Pencetakan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya (**bukti T-11**), untuk KPU Kota Balikpapan, diantaranya di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan; TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, semuanya berada di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur; dan di TPS 07 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
- 4) Surat Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 602/541/Sekr-KPU/2008 tanggal 20 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan, perihal : Perbaikan Pencetakan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya (**bukti T-12**), untuk KPU Kota Samarinda, diantaranya TPS 24, TPS 15, TPS 02 di Kelurahan Lempake; TPS 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu; TPS 5 Kelurahan Bantuas dan beberapa TPS di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran; TPS 22 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu; dan TPS 19 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;

8.2. pencetakan kartu pemilih maupun pencetakan perbaikan kartu pemilih pengganti, selalu diawasi dan dimonitor dengan cara menugaskan pegawai sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur mendatangi Percetakan MR beberapa kali dalam seharinya, walaupun tidak 24 jam penuh. Selain itu pada kenyataannya tidak ada satu pun ketentuan perundangan-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, serta Juknis dan Juklak dari KPU, yang mengharuskan KPUD melakukan pengawasan atas proses pencetakan kartu pemilih. Yang wajib untuk diawasi secara ketat dan bila diperlukan DAPAT meminta bantuan aparat keamanan untuk pengamanan, hanya berlaku untuk proses pencetakan surat suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 PP No.6 Tahun 2005, yaitu :

Ayat (1) : *“Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPUD dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara”;*

Ayat (2) : *“KPUD dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan”;*



Ayat (3) : “Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPUD”;

Ayat (4) : “KPUD menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan”;

Ayat (5) : “KPUD mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya”;

Ayat (6) : “Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KPUD”.

8.3. tentang dalil Pemohon yang menyebutkan ada 3 (tiga) dos kartu pemilih seluruhnya berjumlah 645 lembar yang ditemukan dan dibawa oleh anggota Panwaslu, adalah kurang tepat karena sebenarnya yang dibawa oleh Panwaslu dari Percetakan MR terdiri dari :

- 3 (tiga) dos kartu pemilih yang rusak sehingga tentunya tidak dapat dipakai lagi, dan rencananya akan dimusnahkan oleh Percetakan MR;
- Sedangkan 645 lembar kartu pemilih lainnya, adalah bagian dari blangko cadangan yang disiapkan oleh Percetakan MR/CV Pandu Palagan untuk mengantisipasi terjadinya salah cetak atau kerusakan hasil pencetakan. Menurut keterangan Percetakan MR/CV Pandu Palagan, di setiap perusahaan percetakan yang mendapatkan order pencetakan dalam jumlah besar selalu dlebihkan sekitar 12% dari jumlah yang dipesan. Tujuannya untuk berjaga-jaga kalau sampai terjadi kesalahan cetak yang diakibatkan kesalahan teknis dari pihak percetakan, maka pihak percetakan (dhi. Percetakan MR) dapat segera melakukan penggantian dalam waktu yang relatif cepat agar terhindar dari denda/penalti akibat keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana klausul yang ditentukan dalam bukti T-15;

8.4. sedangkan dalih Pemohon yang menyebutkan sejak tanggal 17 Mei 2008 telah diedarkan kartu pemilih sebanyak 112.000 lembar hasil produksi Percetakan MR/CV Pandu Palagan, itu sama sekali tidak benar dan sekedar “isapan jempol” dari Pemohon. Dalil Pemohon tersebut yang katanya berasal dari pekerja Percetakan MR/CV Pandu



Palagan belum lagi dapat dijadikan bukti valid, karena untuk membuktikan hal itu perlu proses lebih lanjut yaitu adanya penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian, dan terakhir harus diperiksa dan diputus melalui proses persidangan di muka hakim pidana untuk membuktikan kebenaran tuduhan Percetakan MR/CV Pandu Palagan telah melakukan pencetakan kartu pemilih ilegal sebanyak 112.000 lembar. Karena sampai detik ini baik dari pihak Panwaslu Kota Samarinda maupun Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada ditemukan satu pun kasus adanya kartu pemilih yang diduga palsu dari tangan masyarakat. Selain itu, seandainya pun benar telah beredar 112.000 kartu pemilih palsu di tengah-tengah masyarakat, tentunya hasil perhitungan suara di beberapa TPS dalam Kota Samarinda akan mengalami perbedaan yang sangat menyolok antara jumlah pemilih di DPT dengan jumlah suara yang masuk, yang tak pelak lagi akan menuai protes tidak saja dari para saksi pasangan calon yang lain tetapi juga dari pemantau, panwaslu, maupun masyarakat yang berbuntut pada timbulnya gejolak di Kota Samarinda. Nyatanya situasi dan kondisi di Kota Samarinda sejak berlangsung proses perhitungan suara di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Samarinda sampai dengan dilakukannya rekapitulasi hasil perhitungan suara dan ditetapkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 10 Juni 2008, gejolak atau setidaknya protes dari para saksi maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai adanya selisih perhitungan antara jumlah pemilih di DPT dengan suara yang masuk akibat adanya penggunaan ratusan ribu kartu pemilih palsu tersebut tidak pernah terjadi. Fakta lain yang memperlihatkan tidak masuk akal nya tuduhan tentang adanya peredaran 112.000 kartu pemilih palsu yang ditengarai Pemohon digunakan untuk mencoblos surat suara pasangan calon No.3, juga dapat dilihat dari kenyataan perolehan suara pasangan calon No.3 di Kota Samarinda hanya **98.388 suara**, padahal semestinya lebih atau setidaknya tidaknya mencapai 112.000 suara;

8.5. tentang tuduhan Pemohon yang kembali mensinyalir pemilik Percetakan MR/CV Pandu Palagan adalah Drs Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun ST, Msi, Termohon tolak dengan tegas berdasarkan uraian jawaban pada angka 6 di muka;

9. Bahwa memang sudah tepat tindakan Panwaslu yang menyerahkan 645 blangko kartu pemilih yang disitanya dari percetakan MR/CV. Pandu



Palagan dan diserahkan kepada Termohon. Karena peristiwa yang terjadi tidak memenuhi unsur pemalsuan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, diantaranya tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan Percetakan MR/CV Pandu Palagan telah mencetak kartu pemilih di luar dari yang dipesan oleh Termohon. Dan juga tidak ada bukti tentang adanya pihak lain di luar KPU Provinsi yang juga memesan pencetakan kartu pemilih untuk digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, sebagaimana yang dituduhkan Pemohon di angka 13 surat permohonannya.

10. Bahwa perlu dijelaskan sedikit tentang teknis pencetakan kartu pemilih guna memberikan gambaran mengenai latar belakang yang menyebabkan Percetakan MR/CV Pandu Palagan sampai melakukan pencetakan untuk mengganti kartu pemilih yang rusak, salah cetak nama, salah pencantuman jenis kelamin, yaitu :

- Tahap pertama, dilakukan pembuatan blangko (kartu pemilih yang belum terisi data pemilih), sesuai jumlah yang dipesan dengan kelebihan 12% sebagai cadangan;
- Tahap kedua, Print Out, yaitu proses pengeluaran data identitas pemilih dari data digital (soft copy dalam bentuk CD) yang diserahkan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, yang umumnya terformat dalam program Excel, kemudian dipindahkan ke blangko kartu pemilih oleh teknisi percetakan dengan menggunakan sistem program Fox Pro;
- Tahap ketiga atau Finishing, berturut-turut dilakukan laminating sebagai pengaman; pemotongan lembar kartu pemilih dalam folio yang terdiri dari 10 kartu pemilih; dan packing yaitu memuat kartu pemilih dalam sampul untuk tiap-tiap TPS masing-masing KPU Kabupaten/ Kota;

Terjadinya kesalahan pengisian data identitas pemilih semata-mata diakibatkan faktor teknis program komputer yang terkadang tidak kompatibel antara program computer di beberapa KPU Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membuat data pemilih dan disimpan dalam perangkat CD (Compact Disc) sebagai soft copy, dengan program computer di percetakan yang digunakan untuk memindahkan data pemilih dari CD masing-masing KPU Kabupaten Kota ke blangko kartu pemilih yang telah dicetak terlebih dahulu. Sehingga pada waktu proses pemindahan data pemilih dari soft copy CD ke blangko pemilih yang dikenal dengan proses Print Out tersebut, akibat ketidakcocokan sistem pengoperasian antara program computer yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota tertentu dengan program yang ada di



percetakan, menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam proses transfer data.

11. Bahwa atas keterangan kesaksian (Affidafit) yang dikatakan dibuat oleh 2 (dua) orang pekerja dari Percetakan MR/CV Pandu Palagan sebagaimana yang disebutkan dalam angka 14 surat permohonan Pemohon, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

a. Kedua orang saksi tersebut tidak kredibel dan berkompeten untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pencetakan kartu pemilih, oleh karena menurut keterangan pimpinan Percetakan MR/CV Pandu Palagan, saksi yang bernama M. ALAMSYAH hanya berstatus sebagai buruh harian lepas, sedangkan ANDI SETIAWAN AG NFH sebagai karyawan percobaan, yang hanya ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan skill atau keahlian khusus, melainkan sekedar untuk tugas-tugas sederhana seperti pengeleman dan pensteplesan pekerjaan pencetakan buku. Hal itu terlihat dari Struktur Organisasi CV Pandu Palagan dalam Proyek Pengadaan Kartu Pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2008 yang terlampir dalam kontrak kerja (lihat bukti T-17), nama keduanya tidak ada tercantum sebagai bagian dari Tim Personil yang mengerjakan pencetakan kartu pemilih orderan dari Termohon. Jadi keduanya sama sekali tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam pencetakan kartu pemilih, sehingga tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang pencetakan kartu pemilih yang dikerjakan oleh Percetakan MR/CV. Pandu Palagan;

b. tidak benar apabila dikatakan Percetakan MR/CV Pandu Palagan hanya menerima order pengetikan nama pemilih dan laminating atas kartu pemilih, sedangkan pencetakan kartu pemilihnya dilakukan di Percetakan di Kudus. Sebab berdasarkan data dan bukti yang ada pada Termohon, order yang diterima Percetakan MR/CV Pandu Palagan adalah paket pekerjaan pencetakan kartu pemilih termasuk mengisi nama dan laminating yang merupakan satu kesatuan paket pekerjaan, sebagaimana dapat dilihat dari :

- Pengumuman Pemenang Lelang No. 602/289/Sekr-KPU/PAN-IV/2008 tanggal 18 April 2008 (**bukti T-13**), yang berisikan pengumuman pemenang lelang Paket Pekerjaan : Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, adalah CV Pandu Palagan dengan harga penawaran terkoreksi Rp 1.488.787.971,-;

Hal. 24 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian No. 602/330/Sekr-KPU/IV/2008 tanggal 29 April 2008 (**bukti T-14**), yang memuat perjanjian antara KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan CV Pandu Palagan yang diwakili Agung Prijadi Hidayat selaku Wakil Direktur untuk pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.488.787.971,-;
- Surat Perintah Mulai Kerja No. 602/342/Sekr-KPU/IV/2008 tanggal 29 April 2008 (**bukti T-15**), yang berisikan perintah dari KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada CV Pandu Palagan sebagai penyedia jasa untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pencetakan/pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2008, dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebesar PPN;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 602/393/Sekr-KPU/PP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (**bukti T-16**), tentang penyerahan Kartu Pemilih oleh CV Pandu Palagan selaku Penyedia Jasa kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk 13 kabupaten/kota sebanyak **2.161.481** lembar;

Dimana untuk data selengkapnya dapat dilihat dalam bundel Kontrak Kerja No. 602/330/Sekr-KPU/IV/2008 tanggal 29 April 2008 (**bukti T-17**).

- c. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya di atas, Drs H. Ipong Muchlissoni maupun H. Andi Harun, ST, Msi tidak ada hubungan dalam bentuk apa pun dengan Percetakan MR/CV Pandu Palagan. Direktur dari CV Pandu Palagan adalah SUYATNI PRIASMORO, dengan 2 orang Wakil Direktur yaitu AGUNG PRIJADI HIDAYAT dan FEISAL DOSI SAMON, serta Pesero Komanditernya bernama Ny. ARINI HANDAYANI. Tidak ada orang yang bernama A. YANI sebagai Direktur CV Pandu Palagan seperti yang disebutkan Pemohon;
- d. Keterangan yang menyebutkan sejak tanggal 17 Mei 2008 Percetakan MR/CV Pandu Palagan telah mencetak sendiri Kartu Pemilih sebanyak 112.000 lembar terdiri dari 2.800 lembar kertas folio yang berisi 40 lembar kartu pemilih ($2.800 \times 40 = 112.000$ lembar), memperlihatkan kejanggalan dan tidak dapat dipercayanya keterangan kedua orang saksi tersebut. Betapa tidak. Karena dari bukti-bukti konkret yang ada (lihat

Hal. 25 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



bukti T-31 s/d T-38), maupun keterangan saksi-saksi yang pernah melihat sendiri blangko Kartu Pemilih yang ada di Percetakan MR/CV Pandu Palagan, setiap 1 (satu) lembar kertas folio baik yang berisikan kartu pemilih yang masih berbentuk blangko (belum diisi data pemilih), maupun yang sudah jadi, hanya berisikan 10 (sepuluh) lembar Kartu Pemilih. Jadi untuk 112.000 lembar Kartu Pemilih, itu tentunya berasal dari 11.200 lembar kertas folio (hasil pembagian 112.000 dibagi 10), dan bukannya berasal dari 2.800 lembar kertas folio;

- e. Keterangan yang menyebutkan selama proses pencetakan kartu pemilih di Percetakan MR/CV Pandu Palagan tidak pernah didatangi oleh anggota KPU maupun diawasi dan dijaga oleh petugas kepolisian, juga tidak benar, dan harus ditolak berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebelumnya dalam angka 8.2 di atas;
- f. Keterangan yang menyebutkan pencetakan Kartu Pemilih yang dikerjakan Percetakan MR/CV. Pandu Palagan atas perintah dari Drs H Ipong Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi, dapat dikategorikan fitnah dan pencemaran nama baik, yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya;
- g. Keterangan yang menyebutkan pencetakan kartu pemilih terus dilakukan sampai ada penggerebekan tanggal 22 Mei 2008 jam 01.00 Wita dini hari, bertentangan dengan pengakuan dari pihak Percetakan MR/CV Pandu Palagan bahwa anggota Panwaslu datang ke workshop Percetakan MR/CV Pandu Palagan pada tanggal 21 Mei 2008. Hal itu sesuai dengan surat dari CV Pandu Palagan No. 44/PP-SMD/IV/2008 tanggal 22 Mei 2008 kepada Termohon (**bukti T-40**) yang pada pokoknya berisikan pengaduan tidak bisa menyelesaikan tugas perbaikan kartu pemilih karena perintah penghentian pencetakan oleh rombongan berjumlah 10 orang atas nama Panwaslu yang datang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 00.00 Wita;

Dari uraian tanggapan yang disampaikan Termohon di atas, dapat dibuktikan bahwa keterangan kedua orang saksi yang dituangkan dalam bentuk Affidavit di Notaris tersebut, meragukan kebenarannya sehingga patut diselidiki lebih lanjut motivasi yang melatarbelakanginya, yakni apakah keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sudah disiapkan lebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu dan para saksi sekedar tinggal disuruh menandatangani saja. Adapun contoh kartu pemilih palsu yang diambil dari Percetakan MR yang sudah berisi nama namun belum tercantum nama kotanya, itu adalah bagian



dari kartu pemilih yang salah cetak yang sedianya akan dimusnahkan oleh Percetakan MR.

12. Bahwa tentang dalil Pemohon di angka 15 yang menyebutkan seolah-olah pencetakan kartu pemilih di luar jadwal yang ditetapkan dalam tahapan KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah dilakukan oleh salah satu Tim Sukses pasangan calon No.3, harus ditolak berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon sampaikan di muka. Diantaranya berdasarkan keterangan pihak Panwaslu Kota Samarinda maupun Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur secara tegas menyatakan tidak pernah ada temuan pencetakan kartu pemilih palsu, melainkan temuan adanya pencetakan kartu pemilih atas order dari KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk penggantian kartu pemilih yang rusak, salah cetak nama, dan salah cetak jenis kelamin.

13. Bahwa mengenai dalil Pemohon di angka 16 surat permohonan yang menyatakan seolah-olah ada pengakuan dari beberapa orang saksi yang mengaku telah melakukan pencoblosan beberapa kali dengan kartu pemilih yang berbeda di TPS yang berbeda untuk kepentingan pasangan calon No.3, menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang sangat tendensius dan menjurus ke fitnah, oleh karena :

- Kalau benar ada para saksi yang secara terus terang mengaku dirinya telah melakukan pencoblosan beberapa kali dengan kartu pemilih yang berbeda di beberapa TPS yang berbeda, berarti para saksi bersangkutan dapat dikategorikan telah melanggar delik pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 117 UU No.32 Tahun 2004, yaitu :

Ayat (3) : *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;*

Ayat (4) : *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”;*

Jadi seharusnya Pemohon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menurut hukum melaporkan para saksi bersangkutan ke pihak yang berwajib untuk



diproses secara pidana. Dengan tidak melakukan hal itu, berarti Pemohon dapat dianggap telah melindungi atau setidaknya tidak membiarkan pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, sehingga keberatannya dalam perkara ini mengandung paradoks, di satu sisi memperlakukan terjadinya penggandaan atau pemalsuan kartu pemilih, namun di sisi lain menutup mata terhadap peristiwa pidana yang dilihatnya, dan baru meributkannya hanya setelah perolehan suaranya tidak cukup untuk dapat mengantarkannya ke Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Putaran Kedua.

- Berkaitan dengan sanksi pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka seandainya pun benar terjadi pencoblosan berulang kali dengan menggunakan kartu pemilih yang berbeda di beberapa TPS yang berbeda sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, maka hal itu merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri dengan segala konsekuensi hukum yang harus ditanggung olehnya. Sedangkan tentang tuduhan hal itu dilakukan untuk kepentingan pasangan calon No.3, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses persidangan di muka hakim pidana, dan tidak dapat seenaknya memvonis kesalahan seseorang hanya berdasarkan prasangka-prasangka semata dengan mengabaikan azas praduga tidak bersalah (prejudice of innocence);
- Khusus mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan para saksi telah mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih palsu untuk kepentingan pasangan calon No.3 di TPS 1, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26 dan TPS 38 Kota Samarinda, juga tuduhan yang tidak jelas dan kabur. Hal itu disebabkan karena tidak dijelaskan, TPS-TPS yang disebutkan Pemohon itu terletak dalam wilayah Kelurahan/Desa dan Kecamatan mana, mengingat untuk setiap kelurahan penomoran TPS-nya selalu dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk dalam setiap RT-nya, sehingga untuk setiap kelurahan dalam kecamatan yang sama, dan bahkan antara kelurahan dalam kecamatan yang berbeda selalu ada TPS dengan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya;

14. Bahwa argumentasi Pemohon di angka 17 surat permohonan yang menganggap telah terjadi penggunaan kartu pemilih palsu berdasarkan dalih hasil perhitungan sementara perolehan masing-masing suara pasangan calon, khususnya antara pasangan calon No.1 dengan Pemohon yang

Hal. 28 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



semula berkejaran pada urutan kesatu dan kedua dimana sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni 2008 posisi perolehan suara pasangan calon No.3 semula berada jauh di bawah perolehan suara Pemohon, tetapi kemudian dapat menyusul dan mengungguli perolehan suara Pemohon karena mendapat perolehan suara yang signifikan dari Kota Samarinda, menurut hemat Termohon sebagai cara berpikir yang sangat naif. Dapat dikatakan demikian, mengingat sesuai dengan istilahnya, dimana pun yang namanya hasil perhitungan sementara belum dapat dijadikan patokan atau dasar yang valid untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Begitu juga dengan perolehan suara sementara yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Timur saat itu, sumber datanya hanya mengacu berdasarkan informasi hasil perhitungan sementara dari masing-masing KPUD Kabupaten/Kota yang belum valid dan tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dipublikasikan ke masyarakat melalui media cetak/elektronik tentunya masih berfluktuatif (naik turun). Perolehan suara sementara yang dilakukan Termohon saat itu semata-mata untuk memberikan informasi kepada publik tentang jalannya perolehan suara sementara hasil pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik. Sedangkan perhitungan suara yang sah dan valid dilakukan oleh Termohon secara manual melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juni 2008, setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 13 KPU Kabupaten/Kota diterima seluruhnya oleh Termohon, yang dilanjutkan dengan pengumuman penetapan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Putaran Kedua.

15. Bahwa tentang tuduhan Pemohon di angka 18 surat permohonan yang menyatakan dalam kedudukan sebagai incumbent (Walikota Samarinda) seolah-olah pasangan calon No.3 telah melakukan penambahan perolehan suara secara fiktif dengan menggunakan kartu pemilih palsu, menurut hemat Termohon tidak sesuai dengan kenyataan konkret di lapangan. Dimana justeru perolehan suara pasangan calon No.3 di Kota Samarinda dengan pasangan calon lainnya hanya unggul tipis, malah sebaliknya keunggulan perolehan suara yang signifikan diperoleh pasangan calon No.3 di Kota Balikpapan, yakni sebagaimana dapat dilihat dari data masing-masing Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota di bawah ini :

1) Untuk KPU Kota Samarinda (**bukti T-18**) :

- Pasangan Calon No.1 = 95.945 suara
- Pasangan Calon No.2 = 77.639 suara
- **Pasangan Calon No.3 = 98.388 suara**
- Pasangan Calon No.4 = 47.565 suara

2) Untuk KPU Kota Balikpapan (**bukti T-19**) :

- Pasangan Calon No.1 = 53.594 suara
- Pasangan Calon No.2 = 58.601 suara
- **Pasangan Calon No.3 = 62.047 suara**
- Pasangan Calon No.4 = 50.745 suara

3) Untuk KPU Kabupaten PPU (**bukti T-20**) :

- Pasangan Calon No.1 = 20.561 suara
- Pasangan Calon No.2 = 11.855 suara
- Pasangan Calon No.3 = 15.581 suara
- Pasangan Calon No.4 = 21.544 suara

4) Untuk KPU Kabupaten Pasir (**bukti T-21**) :

- Pasangan Calon No.1 = 28.560 suara
- Pasangan Calon No.2 = 16.389 suara
- Pasangan Calon No.3 = 23.770 suara
- Pasangan Calon No.4 = 19.269 suara

5) Untuk KPU Kabupaten Kutai Kertanegara (**bukti T-22**) :

- Pasangan Calon No.1 = 82.223 suara
- Pasangan Calon No.2 = 45.899 suara
- Pasangan Calon No.3 = 60.918 suara
- Pasangan Calon No.4 = 73.902 suara

6) Untuk KPU Kabupaten Kutai Barat (**bukti T-23**) :

- Pasangan Calon No.1 = 16.509 suara
- Pasangan Calon No.2 = 13.391 suara
- Pasangan Calon No.3 = 7.907 suara
- Pasangan Calon No.4 = 8.125 suara

7) Untuk KPU Kabupaten Kutai Timur (**bukti T-24**) :

- Pasangan Calon No.1 = 49.706 suara
- Pasangan Calon No.2 = 7.810 suara
- Pasangan Calon No.3 = 17.792 suara

Hal. 30 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon No.4 = 22.336 suara
- 8) Untuk KPU Kota Bontang (**bukti T-25**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 18.980 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 10.075 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 19.769 suara
 - Pasangan Calon No.4 = 12.795 suara
- 9) Untuk KPU Kabupaten Berau (**bukti T-26**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 15.329 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 6.164 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 20.104 suara
 - Pasangan Calon No.4 = 18.658 suara
- 10) Untuk KPU Kota Tarakan (**bukti T-27**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 9.715 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 5.797 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 22.631 suara
 - **Pasangan Calon No.4 = 41.619 suara**
- 11) Untuk KPU Kabupaten Nunukan (**bukti T-28**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 5.624 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 4.181 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 21.830 suara
 - Pasangan Calon No.4 = 23.364 suara
- 12) Untuk KPU Kabupaten Bulungan (**bukti T-29**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 12.707 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 6.920 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 14.982 suara
 - Pasangan Calon No.4 = 16.180 suara
- 13) Untuk KPU Kabupaten Malinau (**bukti T-30**) :
 - Pasangan Calon No.1 = 6.748 suara
 - Pasangan Calon No.2 = 6.722 suara
 - Pasangan Calon No.3 = 4.331 suara
 - Pasangan Calon No.4 = 5.733 suara

Sedangkan dalil Pemohon yang menyebutkan banyak wajib pilih yang seharusnya mendapatkan kartu pemilih akan tetapi tidak mendapatkan dan surat undangan C6-KWK di beberapa RT, menurut hemat Termohon selain tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini karena seandainya pun benar terjadi hal itu menyangkut pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu untuk memprosesnya, dan bukan menjadi

Hal. 31 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksanya. Juga syarat bagi seseorang untuk dapat memilih/mencoblos di TPS bukan pada ada atau tidaknya kartu pemilih dan surat undangan C6-KWK, tetapi yang utama adalah nama yang bersangkutan harus terdaftar dalam DPT di TPS setempat sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan dalam uraian selanjutnya di bawah ini.

16. Bahwa dalil Pemohon di angka 19 surat jawaban yang menganggap perolehan suara pasangan calon No.3 sebanyak 396.784 berasal dari sebagian surat suara fiktif dengan cara membuat kartu pemilih palsu, sehingga perolehan suara pasangan calon No.3 yang sebenarnya 396.784 dikurangi 112.000 = 274.784 suara, sudah tentu sebagai cara berpikir yang irrasional, oleh karena :

- tanpa bermaksud menggurui Pemohon, adalah sangat tidak tepat istilah "surat suara fiktif" seperti yang disebutkan Pemohon. Sebab, secara terminologi bahasa, surat suara fiktif dapat dipersamakan juga dengan surat suara tidak sah. Padahal yang dimaksudkan dengan surat suara tidak sah, hanya apabila tidak memenuhi hal-hal yang diatur dalam Pasal 82 PP No.6 Tahun 2005 yang berbunyi :

"Surat untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau*
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau*
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau*
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon".*

Jadi sepanjang memenuhi ketentuan pasal di atas, dengan sendirinya menurut hukum surat suara yang dicoblos untuk salah satu pasangan calon tidak dapat dikatakan sebagai surat suara tidak sah atau pun fiktif.

- Berdasarkan data atau bukti apa Pemohon sampai berani memastikan 112.000 dari 396.784 suara sah yang diperoleh pasangan calon No.3 berasal dari pencoblosan dengan menggunakan kartu pemilih yang



diduga palsu, padahal sampai detik ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang memvonis Tim Sukses pasangan calon No.3 maupun pihak ketiga yang disuruh oleh dan untuk kepentingan pasangan calon No.3 bersalah telah menggunakan 112.000 lembar kartu pemilih palsu. Selain itu, seandainya pun benar terjadi adanya penggunaan 112.000 lembar kartu pemilih palsu, Pemohon harus dapat menjelaskan hal itu digunakan di TPS mana saja, dan kemudian siapa saja pelaku yang menggunakannya mengingat untuk menggunakan 112.000 tentunya melibatkan puluhan ribu orang pemilih. Dan yang lebih penting dari mana Pemohon mengetahui ke-112.000 lembar kartu pemilih tersebut digunakan untuk mencoblos pasangan calon No.3, mengingat suara yang diberikan oleh pemilih **memiliki nilai kerahasiaan** yang dijamin oleh undang-undang, sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dan perlu diketahui, anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau orang lain saja yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan (Pasal 73 ayat (3) PP No.6 Tahun 2005). Jadi bagaimana caranya Pemohon sebagai pasangan calon bisa mengetahui dan menentukan, serta memastikan 112.000 lembar kartu pemilih yang menurut Pemohon hasil pemalsuan tersebut kesemuanya digunakan untuk memberikan suara kepada Pemohon?

- Dan terakhir, yang memperlihatkan ketidaklogisan cara berpikir Pemohon, adalah dari fakta dimana perolehan suara pasangan calon No.3 di daerahnya sendiri yaitu di Samarinda hanya sebanyak **98.388 suara** (lihat bukti T-18). Padahal Pemohon mendalilkan penambahan suara pasangan calon No.3 diperoleh secara signifikan dari wilayah Kota Samarinda, berkat kedudukannya sebagai incumbent (Walikota Samarinda) sehingga dapat memobilisasi aparat di bawahnya untuk menyuruh orang-orang melakukan pencoblosan berulang kali dengan menggunakan 112.000 kartu pemilih palsu. Jadi formula apa yang digunakan Pemohon untuk mengasumsikan perolehan suara pasangan calon No.3 di Kota Samarinda berasal dari penggunaan 112.000 kartu pemilih palsu yang digunakan untuk mencoblos di beberapa TPS yang berbeda, padahal perolehan suara sahnyanya tidak lebih dari 98.388 suara. Logikanya, kalau memang benar ada 112.000 kartu pemilih palsu yang



digunakan untuk mencoblos pasangan calon No.3, tentunya paling sedikit perolehan suara pasangan calon No.3 di Kota Samarinda berjumlah 112.000 atau bahkan lebih.

17. Bahwa disamping itu, seandainya pun benar terjadi pemalsuan atau penggandaan kartu pemilih sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, terlepas siapa yang melakukannya entah pasangan calon No.3 atau yang lainnya, menurut hemat Pemohon sangat kecil kemungkinannya untuk dapat disalahgunakan untuk menggelembungkan perolehan suara salah satu pasangan calon tanpa terjadi penggelembungan jumlah pemilih dalam DPT. Hal itu disebabkan, untuk dapat menggunakan hak suaranya di TPS seseorang tidak cukup hanya bermodalkan Kartu Pemilih, tetapi juga harus dapat menunjukkan surat undangan C6-KWK, dan yang paling penting namanya tercantum pada DPT di TPS setempat, sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU No.09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (**bukti T-41**), yaitu: *"Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap"*.

Adapun tata cara penyampaian dan penggunaan surat undangan C6-KWK termuat dalam Peraturan KPU No.09 Tahun 2007, diatur sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) *Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*
- (2) *Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;*
- (3) *Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima;*
- (4) *Dalam Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.*

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal



pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

- (1) *Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6-KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara;*
- (2) *Ketua KPPS, atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS;*
- (3) *Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.*

Pasal 18

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Dari uraian pasal-pasal di atas dapat disimpulkan, syarat utama dapat atau tidaknya seseorang menggunakan hak suaranya atau hak memilihnya ditentukan pada terdaftar atau tidaknya nama yang bersangkutan pada DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jadi sangat naif tuduhan Pemohon yang menyatakan terdapat 112.000 lembar kartu pemilih palsu yang kesemuanya digunakan untuk mencoblos surat suara pasangan calon No.3.

18. Bahwa tentang tuduhan Pemohon di angka 20 surat permohonan yang menyatakan dengan kedudukan pasangan calon No.3 sebagai incumbent (Walikota Samarinda) sehingga mempunyai pengaruh yang kuat di dalam memobilisasi orang-orang dan atau petugas-petugas jajaran di bawahnya untuk menyuruh orang-orang melakukan pencoblosan berulang kali dan sekaligus bertugas mengawal TPS-TPS dan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk kepentingan pasangan calon No.3, tentunya ibarat peribahasa "*menepuk air di dulang terpercik muka sendiri*". Sebab merupakan fakta, Pemohon sendiri juga berstatus sebagai incumbent di daerahnya (Walikota Tarakan), dan perolehan suara Pemohon diketahui unggul jauh terhadap pasangan calon lainnya (lihat bukti T-27), serta yang



tidak boleh dilupakan KPU Kota Tarakan juga termasuk yang meminta dilakukan pencetakan ulang kartu pemilih sebanyak 2.226 lembar untuk mengganti kartu pemilih yang rusak (lihat bukti T-9). Dengan fakta semacam itu, tentunya pasangan calon lain pun sebenarnya dapat dan berhak pula menuduh Pemohon dalam kedudukannya sebagai incumbent telah menggunakan pengaruhnya untuk melakukan pencoblosan berulang kali dengan menggunakan kartu pemilih palsu.

19. Bahwa karenanya tuntutan Pemohon di angka 21 surat permohonan yang meminta agar perolehan suara pasangan calon No.3 dinyatakan tidak sah dan tidak berhak untuk melanjutkan ke Putaran Kedua, sangat tidak berdasar dan irrasional. Dapat dikatakan demikian, karena tuduhan adanya penggunaan 112.000 lembar kartu pemilih palsu oleh pasangan calon No.3 semata-mata didasarkan atas perhitungan dan data asuntif. Dengan sikapnya seperti itu, justeru Pemohon telah melakukan "pembodohan" dan bukannya memberikan "pendidikan" yang mencerdaskan kesadaran politik masyarakat Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan konstituen Pemohon khususnya. Dapat dikatakan demikian, karena atas dasar apa Pemohon dapat mengklaim adanya 112.000 lembar kartu pemilih palsu telah digunakan untuk mencoblos surat suara pasangan calon No.3, padahal belum lagi pernah dibuktikan secara hukum melalui proses persidangan di muka hakim pidana tentang kebenaran tuduhan Pemohon tersebut? Sehingga Pemohon berani mengasumsikan jumlah suara pasangan calon No.3 harus dikurangkan sebesar 112.000, dan dengan begitu Pemohon yang berhak maju ke pemilihan Putaran Kedua. Sikap seperti yang ditunjukkan Pemohon tersebut sungguh sangat tidak mendidik dan menyesatkan, karena telah menggiring konstituennya untuk berpola pikir berdasarkan "asumsi-asumsi" semata, mengabaikan rasionalitas dan tidak berpijak kepada realita berdasarkan logika serta peraturan perundang-undangan yang ada.

20. Bahwa tidak bernalarnya pola pikir yang digunakan Pemohon tercermin dari tuntutan Pemohon di angka 5 dan 6 petitum permohonannya, dimana Pemohon minta ditetapkan agar hanya ada 3 pasangan calon dalam Putaran Pertama minus pasangan calon No.3, dan kemudian yang berhak mengikuti Putaran Kedua adalah pasangan calon No.1 dan Pemohon, namun kesemuanya tanpa dilengkapi dengan rincian jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Yakni, berapa jumlah perolehan suara pasangan calon No.1, pasangan calon No.2, dan pasangan calon No.4

Hal. 36 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



(Pemohon), setelah perolehan suara pasangan calon No.3 didiskualifikasikan. Dan juga tidak dicantumkan angka perolehan suara pasangan calon No.1 yang disebutkan memperoleh suara terbanyak pertama maupun perolehan suara pasangan calon No.4 (Pemohon) memperoleh suara terbanyak kedua, sehingga minta ditetapkan sebagai dua pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Putaran Kedua. Padahal keberatan Pemohon nyata-nyata didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PERMA No.02 yang mewajibkan diperincikannya secara lengkap dan jelas tentang terjadinya selisih perhitungan suara.

21. Bahwa yang terakhir, terhadap tuntutan Pemohon di angka 3 dan 4 petitum subsidair untuk dilakukan pemungutan suara ulang khusus terhadap wilayah Kota Samarinda, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 104 UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan :

Ayat (1) : *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan";*

Ayat (2) : *"Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan dimana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di Kota Samarinda dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi



Kalimantan Timur Tahun 2008 yang lalu, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan bila mengacu kepada ayat (2), maka alasan yang dikemukakan Pemohon tentang terjadinya pencoblosan berulang kali di TPS yang berbeda dengan menggunakan kartu pemilih yang berbeda, juga tidak terpenuhi karena selain tuduhan yang disampaikan Pemohon hanya bersifat asumsi-asumsi tidak didukung oleh data dan bukti yang sah, juga tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwaslu Kecamatan yang menerangkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Selain itu dihubungkan dengan **Pasal 105** UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi :

"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara".

Pasal 92 PP No.6 Tahun 2005 : *"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara".*

Diperoleh fakta hukum, bahwa yang berwenang untuk memutuskan dilakukan tidaknya pemungutan suara ulang adalah PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan tanggal 26 Mei 2008.

22. Bahwa disamping itu menurut hemat Termohon tuduhan Pemohon tersebut sangat tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini, karena hal itu sudah masuk dalam rangkaian proses pelanggaran yang terjadi sebelum penetapan pasangan calon terpilih untuk mengikuti pemilihan Putaran Kedua. Sehingga tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon adalah dengan melaporkannya kepada Panwaslu untuk diteruskan kepada Penyidik. Yaitu, seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran tersebut, seharusnya Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan atau terjadinya pelanggaran segera melaporkannya kepada Panwaslu sesuai



yang ditentukan oleh Pasal 108 jo Pasal 110 jo Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005. Sehingga tidak relevan untuk disampaikan dalam tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung, yang kewenangannya hanya sebatas untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Kemudian diterima tidaknya laporan tentang pelanggaran itu pun masih tergantung kepada penilaian Panwaslu, apakah laporan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon atau anggota masyarakat beralasan atau memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Jadi dapat tidaknya diproses laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwaslu apakah mau menindaklanjutinya atau tidak (lihat Pasal 111 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005). Karena itu sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu dipermasalahkan kembali dalam perkara sekarang ini, mengingat pelanggaran semacam itu kalau pun terjadi bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara.

Hal itu sesuai yang diatur menurut ketentuan Pasal 108 PP No.6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- b. *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- c. *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- d. *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- e. *mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;*

Dan pada Pasal 110 :

- (1) *Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :*
 - a. *nama dan alamat pelapor;*
 - b. *waktu dan tempat kejadian perkara;*
 - c. *nama dan alamat pelanggar;*
 - d. *nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - e. *uraian kejadian;*



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Serta Pasal 111 ayat (2) :

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

23. Bahwa setelah menanggapi secara panjang lebar alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai dasar keberatannya, dapat disimpulkan keberatan Pemohon semata-mata hanya ditujukan terhadap terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan bukan menyangkut masalah selisih perhitungan suara, sehingga jelas menyalahi ketentuan Pasal 5 PERMA No.02 Tahun 2005 yang memberikan batasan menyangkut ruang lingkup keberatan yang dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya, yaitu wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang :

- a. kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon (posita);
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon (petitum).

24. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.02 Tahun 2005, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara No. 270/520/KPU/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, yang dibuat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (lampiran 2 Model DC1-KWK) sebagaimana yang termuat dalam Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2008 (bukti T-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-49 sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. 272/219/KPU/III/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 26 Maret 2008;	Copy
2	Bukti P-2	Berita Acara No.270/520/KPU/VI/2008 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 tertanggal 10 Juni 2007	Copy
3	Bukti P-3	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 10 Juni 2008 (fomulir model DC-KWK)	Copy
4.	Bukti P-4	Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur , tertanggal 10 Juni 2008 Lampiran Model DC1-KWK	Copy
5	Bukti P-5	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. (lampiran 2 model DC1-KWK)	Copy
6	Bukti P-6	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (model C6-Kwk) yang tidak	Copy

Hal. 41 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		didistribusikan.	
7	Bukti P-7	Surat tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. : K/510/V/2008/ Spk tanggal 25 Mei 2008 tentang adanya tindak pidana Pemalsuan Kartu Pemilih Suara	Copy
8	Bukti P-8	Kartu Pemilih Palsu yang dicetak oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI yang didapat pada saat penggerebekan oleh aparat keamanan dan Panwaslu Kalimantan Timur.	Asli
9	Bukti P-9	Percetakan MR Jl. Achmad Yani No.17 Samarinda tempat pencetakan Kartu Pemilih palsu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI	Asli
10	Bukti P-10	Daftar Tim Sukses pasangan calon No. 3 Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI	Copy
11	Bukti P-11	Surat R. Fachrisal yang ditujukan ke PANWASLU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2008 yang meminta agar dilakukan tindakan hukum dengan atas pelanggaran tahapan Pilkada Kalimantan Timur.	Copy
12	Bukti P-12	Surat R. Fachrisal yang ditujukan ke DPR RI tanggal 28 Mei 2008 yang meminta agar dilakukan tindakan hukum dengan atas pelanggaran tahapan Pilkada Kalimantan Timur	Copy
13	Bukti P-13	Surat R. Fachrisal yang ditujukan ke Kapolda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2008 yang meminta agar dilakukan tindakan hukum dengan atas pelanggaran tahapan Pilkada Kalimantan Timur	Copy
14	Bukti P-14	Surat Tim Advokasi Pemohon yang ditujukan ke BAWASLU tanggal 30 Mei 2008 yang meminta agar dilakukan tindakan hukum	Copy



		dengan atas pelanggaran tahapan Pilkada Kalimantan Timur	
15	Bukti P-15	<ul style="list-style-type: none">• Surat Tim Advokasi Pemohon yang ditujukan ke PANWASLU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 Juni 2008 yang meminta agar :<ol style="list-style-type: none">a. Memerintahkan KPU Propinsi Kaltim untuk melakukan Penghetian Rekapitulasi Hasil Pilkada sementara selama Panwas melakukan Tugasnya untuk menyelesaikan adanya pelanggaran tahapan PILKADA yaitu Pencetakan Kartu Pemilih pada masa tenang.b. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku dan Pemilik Barang Cetakn yang telah disita.c. Mohon dilakukan Pembekuan atas KPUD Samarinda.	Asli
16	Bukti P-16	Tanda bukti Penerimaan Laporan pada Bawaslu pada tanggal 09 Juni 2008 oleh Kuasa Hukum Pemohon.	Asli
17	Bukti P-17	Surat pernyataan wajib pilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dari daerah pemilihan Kota Samarinda,	Copy
18	Bukti P-18	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke Propinsi Kalimantan Timur tanggal 2-3 Juni 2008	Copy
19	Bukti P-19	Akta No. 4 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pernyataan dari IAN SETIAWAN ABDULLAH GOZALI, NFH	Asli
20	Bukti P-20	Akta No. 5 tanggal 06 Juni 2008 tentang BERITA ACARA SUMPAH dari IAN SETIAWAN ABDULLAH GOZALI, NFH ATAS KESAKSIAN PADA AKTE NO. 4	Asli
21	Bukti P-21	Akta No. 6 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pernyataan dari MUHAMMAD ALAMSYAH	Asli
22	Bukti P-22	Akta No. 7 tanggal 06 Juni 2008 tentang	Asli



		BERITA ACARA SUMPAH dari MUHAMMAD ALAMSYAH ATAS KESAKSIAN PADA AKTE NO. 6	
23	Bukti P-23	Surat Menteri Dalam Negeri R.I. No. 188.2/1189/Sj tanggal 7 Mei 2008 Perihal Tindak lanjut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2004	Copy
24	Bukti P-24	Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 27 Mei 2008 No. 970/15/V/2008 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Undang-undang No. 12 Tahun 2006.	Copy
25	Bukti P-25	Kliping Berita dari Tribun Kaltim hari Rabu, 4 Juni 2008 halaman 6	Asli
26	Bukti P-26	Kliping Berita dari Kaltim Pos hari Rabu, 4 Juni 2008 halaman 1	Asli
27	Bukti P-27	Surat edaran dari Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI pada tanggal 26 Mei 2008 kepada Masyarakat Kalimantan Timur untuk memilih pasangan calon No. 3 yang dilakukan pada tahapan minggu tenang.(salah satu Pelanggaran Tahapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI)	Copy
28	Bukti P-28	Surat Edaran yang merupakan kampanye negatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI yang bertentangan dengan Pasal 60 PP No. 6 Tahun 2006 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 yaitu menyoroti masalah agama.	Copy
29	Bukti P-29	Surat Edaran yang merupakan kampanye negatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 3 yaitu DRS. H.ACHMAD AMINS, MM DAN H. HADI MULYADI, S.SI,MSI yang	Asli



		bertentangan dengan Pasal 60 PP No. 6 Tahun 2006 tentang tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah jo PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun / 2005 yang menyerang pasangan calon yaitu Pemohon	
30	Bukti P-30	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	Asli
31	Bukti P-31	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 35 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	Copy
32	Bukti P-32	Contoh Kartu Pemilih Asli dan Kartu Pemilih Palsu yang dibuat di Percetakan MR/ CV. Pandu Palagan. Yang membedakan Kartu Pemilih Asli dengan Kartu Pemilih Palsu adalah Kartu Pemilih Asli mencantumkan Kode Pos sedangkan Kartu Pemilih Palsu tidak ada, sehingga Kartu Palsu dapat dipergunakan seluruh wilayah Kalimantan Timur sedangkan Kartu Pemilih Asli berkodepos hanya dapat digunakan di kelurahan setempat tempat tinggal warga tersebut.	Asli
33	Bukti P-33	Laporan Tindak Pidana Percetakan Kartu Pemilih PILKADA Pada Masa Tenang di Kalimantan Timur pada tanggal 26 Juni 2008 dengan No. Surat 146/ES&P/VI/2008	Asli
34	Bukti P-34	Koran Tribun Samarinda, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008, yang isinya memberitakan tentang penemuan 7 (tujuh) Karung Beras Stiker Sudutkan Julu yang ditemukan Panwaslu di KM 58 Kota Samarinda.	Asli
35	Bukti P-35	Pernyataan kesaksian An. Risa Fahrizal yang	Asli



		melaporkan tentang adanya Penggandaan Kartu Pemilih ke beberapa instansi pemerintah	
36	Bukti P-36	Pernyataan kesaksian An. Saksi M. Yusran dan nama-nama yang tidak mendapatkan Kartu Tanda Pemilih dalam keluarga besar saksi sedangkan mereka mempunyai KTP dan berhak untuk memilih serta beberapa Surat Panggilan dari Panwas Kota Samarinda untuk dimintai keterangan atas dihilangkannya hak pilih sebagai WNI dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur	Asli
37	Bukti P-37	Pernyataan kesaksian An. Abraham Lopi yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2008-2013 sedangkan saksi mendapatkan Kartu Pemilih pada saat Pilkada Walikota tahun 2004 An. saksi Abraham Lopi dengan Istri Esther P dan saksi mempunyai KTP, hal ini membuktikan adanya faktor kesengajaan tidak diberikannya Kartu Pemilih Khususnya Pendukung Julu.	Asli
38	Bukti P-38	Pernyataan kesaksian An. Barnabas A. Salim beserta lampirannya yang menemukan warga masyarakat tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan selanjutnya menampung warga masyarakat dengan menerima surat pernyataan dari warga bahwa benar mereka tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Memilih karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), sedangkan mereka adalah warga yang mempunyai KTP dan Kartu Keluarga di tempat tinggal mereka.	Asli
39	Bukti P-39	Pernyataan Kesaksian An. Muhamad Said sebagai Ketua TPS 32 yang diharuskan oleh Penguasa Kota Samarinda (Pasangan No. 3 yaitu pasangan AHAD) melalui Ketua RT 32 untuk mencoblos No. 3 Kartu Suara pada TPS masing-masing pada tanggal 16 Juni 2008 beserta lampirannya	Asli
40	Bukti P-40	Pernyataan kesaksian An. Hasmuddin S sebagai Petugas Pengamanan TPS 025 yang menemukan banyaknya kecurangan/ pelanggaran dalam Pelaksanaan PILGUB Kaltim yang mendukung Pasangan AHAD No.	Asli



		Urut 3 pada tanggal 18 Juni 2008 beserta Kartu Pengenal Keamanan TPS An. Hasmuddin S beserta lampirannya	
41	Bukti P-41	Pernyataan kesaksian yang menerima Kartu Pemilih atas nama saksi Abdul Hamid yang memilih di 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu di TPS 38 dengan No. Kartu Pemilih 6472040903600002 dan di TPS 01 dengan No. Kartu Pemilih 6472046005730001 An. Abdul Kahar beserta lampirannya	Asli
42	Bukti P-42	Pernyataan kesaksian An. Kepala Keluarga SANDA, terdaftar sebagai warga di RT 22 berdasarkan Kartu Keluarga yang telah dimilikinya dengan alamat di Jl. Cipto Mangunkusuma RT. 22 Kelurahan Harapan Baru, tetapi tidak mendapatkan Kartu Pemilih dari RT setempat	Asli
43	Bukti P-43	Pernyataan kesaksian An. BG Parealli yang mengetahui adanya keterlambatan dalam pendistribusian Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Memilih kepada Masyarakat	Asli
44	Bukti P-44	Pernyataan kesaksian An. S.Zulhimli Syahab yang tidak mendapat Kartu Pemilih dan di iming-imingi uang untuk mencoblos pasangan Calon No. 3	Asli
45	Bukti P-45	Pernyataan kesaksian An. Muhamad Handika yang mencoblos menggunakan Kartu Pemilih An. Orang yang telah meninggal untuk mencoblos pasangan No. 3	Asli
46	Bukti P-46	Pernyataan kesaksian An. Bassang yang tidak menerima Kartu Pemilih tetapi istrinya menerima Kartu Pemilih	Asli
47	Bukti P-47	Pernyataan kesaksian An. Yunus yang tidak menerima Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Memilih sekeluarga besar seperti Bapak, Ibu dan keponakannya	Asli
48	Bukti P-48	Pernyataan kesaksian An. Hamdana yang	Asli



		mengetahui tentang pemberian Kartu Pemilih kepada yang tidak mempunyai identitas KTP	
49	Bukti P-49	Pernyataan Kesaksian An. Muhamad Nur Halil An yang mengetahui dan menemukan stiker yang menyudutkan pasangan No. 4	Asli

Menimbang, bahwa surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeteraikan secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-46 berupa :

No.	Kode Bukti	Produk Bukti	Keterangan
1	T-1	SK KPU Provinsi Kaltim No.54 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, berikut lampirannya	Asli
2	T-2	SK KPU Provinsi Kaltim No.57 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, berikut lampirannya	Asli
3	T-3	SK KPU Provinsi Kaltim No.13 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008	Asli
4	T-4	Laporan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
5	T-5	Nama Tim Kampanye Dan Juru Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 atas nama Pasangan Calon Drs H Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, Ssi, Msi, tanggal 1 Maret 2008, berikut lampirannya	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	T-6	Akta Pendirian CV Pandu Palagan No.35 tanggal 30 Januari 2001, dibuat di hadapan Notaris Hj Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda	Copy
7	T-7	Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Pandu Palagan No.1 tanggal 4 Juli 2001, dibuat di hadapan Notaris Hj Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda	Copy
8	T-8	Akta Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar CV Pandu Palagan No.01 tanggal 02 Juni 2007, dibuat dihadapan Notaris Hj Sri Aslinda Sulaiman, SH, di Samarinda	Copy
9	T-9	Surat KPU Provinsi Kaltim No. 602/531/Sekr-KPU/2008 tanggal 15 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan di Samarinda, perihal : Perbaikan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya	Copy
10	T-10	Surat KPU Provinsi Kaltim No. 602/534/Sekr-KPU/2008 tanggal 18 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan di Samarinda, perihal : Perbaikan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya	Copy
11	T-11	Surat KPU Provinsi Kaltim No. 602/539/Sekr-KPU/2008 tanggal 19 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan di Samarinda, perihal : Perbaikan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya	Copy
12	T-12	Surat KPU Provinsi Kaltim No. 602/541/Sekr-KPU/2008 tanggal 20 Mei 2008 ditujukan kepada CV Pandu Palagan di Samarinda, perihal : Perbaikan Kartu Pemilih KWK Prov. Kalimantan Timur, berikut lampirannya	Copy
13	T-13	Pengumuman Pemenang Lelang No. 602/289/Sekr-KPU/ PAN-IV/2008 tanggal 18 April 2008	Asli
14	T-14	Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Asli

Hal. 49 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Provinsi Kalimantan Timur 2008 No. 602/330/Sekr-KPU/IV/2008 tanggal 29 April 2008	
15	T-15	Surat Perintah Mulai Kerja No. 602/342/Sekr-KPU/IV/2008 tanggal 29 April 2008, dalam rangka Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2008	Asli
16	T-16	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 602/ Sekr-KPU/PP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008	Asli
17	T-17	1 (bundel) Kontrak Kerja No. 602/330/Sekr-KPU/IV/2006 tanggal 29 April 2008, berikut lampirannya	Copy
18	T-18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota Samarinda tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
19	T-19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota Balikpapan tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
20	T-20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten PPU tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
21	T-21	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Paser tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
22	T-22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil	Asli

Hal. 50 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



		Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 05 Juni 2008, berikut lampirannya	
23	T-23	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kutai Barat tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
24	T-24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 03 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
25	T-25	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota Bontang tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
26	T-26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Berau tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
27	T-27	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota Tarakan tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
28	T-28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 04 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
29	T-29	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Asli



		Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Bulungan tanggal 30 Mei 2008, berikut lampirannya	
30	T-30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Malinau tanggal 05 Juni 2008, berikut lampirannya	Asli
31	T-31	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Muchtar dkk	Asli
32	T-32	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Rusidah dkk	Asli
33	T-33	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Karmine dkk	Asli
34	T-34	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Aidatul Bahriah dkk	Asli



35	T-35	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Tuhana dkk	Asli
36	T-36	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Halid dkk	Asli
37	T-37	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 10 Kartu Pemilih, yang telah diisi data pemilih atas nama Abel dkk	Asli
38	T-38	Contoh Hasil Pencetakan Kartu Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 untuk Kabupaten Pasir Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, TPS 416, dalam bentuk 1 (satu) lembar folio yang terdiri dari 3 Kartu Pemilih yang sudah diisi data pemilih dan 7 Kartu Pemilih yang masih blangko, atas nama Rusmayadi dkk	Asli
39	T-39	Laporan Kemajuan Penanganan Kasus Dugaan Adanya Penggandaan Kartu Pemilih Dalam Pilgub Kaltim 2008-2013 disusun oleh Panwaslu Provinsi Kaltim dan Panwaslu Kota Samarinda	Asli
40	T-40	Surat dari Percetakan MR/CV Pandu Palagan No. 44/PP- SMD/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 ditujukan kepada KPU Provinsi Kaltim, perihal : Penghentian Kegiatan Perbaikan Produksi Kartu Pemilih	Asli



41	T-41	Peraturan KPU No.09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara	Asli
42	T-42	Tanda Terima Kartu Pemilih untuk KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan KPU Kabupaten Paser tertanggal 10 Mei 2008	Asli
43	T-43	Tanda Terima Kartu Pemilih untuk KPU Kota Balikpapan dan KPU Kota Bontang tertanggal 11 Mei 2008	Asli
44	T-44	Tanda Terima Kartu Pemilih untuk KPU Kabupaten Kutai Timur dan Kota Tarakan serta KPU Kabupaten Berau dan Kutai Barat tertanggal 12 Mei 2005	Asli
45	T-45	Tanda Terima Terima Kartu Pemilih untuk KPU Kabupaten Kutai Barat tertanggal 07 Mei 2008 serta Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan tertanggal 05 Mei 2008	Asli
46	T-46	Tanda Terima Terima Kartu Pemilih untuk KPU Kota Samarinda tertanggal 12 Mei 2008	Asli

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah di sesuaikan dengan aslinya dan bermeteraikan secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan selain bukti-bukti surat Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan :

1. Jufri Musa, S.H.,

- Bahwa saksi adalah anggota Panwas Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tugas pokok Panwas adalah melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu termasuk juga menanggapi dan menindaklanjuti laporan yang masuk;
- Bahwa tahapan pencetakan kartu pemilih maupun pencetakan surat suara termasuk wilayah yang harus juga dilakukan pengawasan;
- Bahwa pembuatan kartu pemilih dan surat suara dilakukan berdasarkan tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemenang tender ada pemberitahuan;
 - Bahwa pencetakan surat suara dilakukan di percetakan kudus sedang kartu pemilih saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam pendistribusian surat suara dilakukan pengawalan petugas Kepolisian, seyogyanya dalam pencetakan perlu juga pengawalan;
 - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 ada laporan dari masyarakat yang menerangkan ada pencetakan kartu pemilih dan surat suara di percetakan MR/CV. Palagon;
 - Bahwa dalam jadwal KPU, pencetakan itu semestinya telah berakhir pada tanggal 6 Mei 2008;
 - Bahwa pada tanggal itu pukul 01.00 dini hari dilakukan penggerebekan ke percetakan MR dan di sana diketemukan benar sedang ada pencetakan dan pengetikan kartu pemilih yang pada akhirnya diketahui sebanyak 6 (enam) dus yang sudah dilaminating;
 - Bahwa kartu pemilih itu terdiri 655 (enam ratus lima puluh lima) lembar kertas folio masing-masing terdiri atas 10 (sepuluh) kartu sama dengan 6550 (enam ribu lima ratus lima puluh) kartu pemilih;
 - Bahwa saat itu juga kartu pemilih itu saksi bawa ke kantor Panwas dan pada tanggal 22 Mei 2008 dibawa ke kantor KPU;
 - Bahwa kemudian kartu pemilih tersebut diserahkan ke Ketua KPU dan dinyatakan itu memang milik KPU sebagai pengganti kartu pemilih yang rusak atas permintaan KPUD Kabupaten/Kota;
 - Bahwa percetakan MR milik H. Ipong dan H. Andi Harun dengan direktornya Suyatno Priasmono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kartu pemilih itu setelah diserahkan ke KPUD, digunakan atau tidak juga tidak tahu;
2. Muspani, S.H., Bin Mustapa;
- Bahwa saksi anggota DPD dari Kalimantan Timur;
 - Bahwa DPD turun ke Kalimantan Timur karena adanya pengaduan dan berita penggerebekan pada media massa karena adanya pemalsuan kartu pemilih dan surat suara;
 - Bahwa kemudian saksi di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah mengadakan pertemuan dengan KPUD dan Panwas;
 - Bahwa ketika pertemuan terjadi dan berita itu ditanyakan pada Panwas dan KPUD hal itu dibenarkan kejadian tersebut;

Hal. 55 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan ditemukan salah satu alat peraga dari salah satu kandidat pasangan calon Ahmad Amin dan Hadi Mulyadi;
- Bahwa pada saat penggerebekan pekerja masih bekerja, ada yang melaminating kartu pemilih maupun mengetik ke blangko kartu pemilih;
- Bahwa oleh KPU dijelaskan bahwa kartu pemilih itu memang milik KPU sebagai pengganti atas kartu pemilih yang rusak dan salah;
- Bahwa pencetakan itu menurut KPU merupakan atas permintaan dari KPUD Kabupaten/Kota;
- Bahwa dari hasil penelitian DPD berkesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi hanyalah bersifat administratif bukan tindak pidana;

3. Ian Setiawan, AG, NFH.

- Bahwa saksi bekerja pada percetakan MR sejak tanggal 13 Januari 2008 dan pada tanggal 19 Mei 2008 mengundurkan diri;
- Bahwa di percetakan MR saksi menjabat sebagai mandor;
- Bahwa percetakan itu milik H. Ipong dan H. Andi;
- Bahwa yang memasukkan saksi bekerja ke CV. MR adalah H. Andi;
- Bahwa H. Ipong dan H. Andi kalau waktu jam istirahat selalu datang, namun saat pengerjaan kartu pemilih mereka tidak pernah datang;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008 dimulai pencetakan kartu pemilih maupun pengetikan identitas dan laminating yang dimulai pada jam 23.00 sampai dengan 01.00 Wita;
- Bahwa kartu pemilih sebelumnya dicetak di kodus dan pengetikan dalam blangko hanya berisi identitas dan alamat pemilih;
- Bahwa kartu pemilih yang dicetak sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) lembar kertas yang keseluruhannya berjumlah 112.000 (seratus dua belas ribu) kartu pemilih;
- Bahwa ketika mencetak tidak ada pengawasan dari KPU maupun Panwas;

4. Muhammad Alamsyah.

- Bahwa saksi bekerja pada percetakan MR sebagai buruh harian lepas terhitung sejak tanggal 24 April 2008;
- Bahwa pemilik percetakan adalah H. Ipong dan H. Andi, dan saksi tidak pernah ketemu mereka;
- Bahwa saksi bisa masuk kerja ke CV. MR karena diajak Iyan;

Hal. 56 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan laminating kartu pemilih dimulai tanggal 1 Mei 2008 dan selesai pada tanggal 16 Mei 2008;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008 saksi masih melihat saudara Faisal dan Arief di belakang masih mencetak kartu pemilih yang pengerjaannya sampai dengan pukul 01.00 Wita;
- Bahwa tanggal 18 Mei 2008 saksi diberhentikan karena pekerjaan telah habis;

5. Muhammad Said.

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS No. 32;
- Bahwa setiap ada pertemuan diberikan briefing yang intinya mengarahkan untuk mencoblos calon pasangan No. 3 yang kebetulan dia sebagai Walikota Samarinda;
- Bahwa briefing yang bersifat pengarahan dilakukan berkali-kali;
- Bahwa seluruh Ketua KPPS maupun Ketua RT disuruh menandatangani formulir untuk mendaftarkan warganya sebagai pemilih untuk pasangan calon No. 3 minimal 4 (empat) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika pelaksanaan tidak ada permasalahan dan berjalan lancar serta tidak ada kecurangan;

6. Abdul Hamid.

- Bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur saksi mencoblos dua kali;
- Bahwa pencoblosan dilakukan dalam dua TPS yang berbeda;
- Bahwa untuk mencoblos yang kedua saksi diberi kartu pemilih oleh Rustam Syah dan sesudah itu diberi sebungkus rokok;
- Bahwa pencoblosan dua kali itu untuk pasangan calon No. 3;
- Bahwa saksi membenarkan kedua surat kartu pemilih yang diperlihatkan;

7. Muhammad Handika.

- Bahwa saksi tidak mempunyai KTP dan tidak mendapatkan kartu pemilih;
- Bahwa kemudian saksi diberi kartu pemilih oleh Musliansyah;
- Bahwa kemudian saksi mencoblos di TPS 38 dengan menggunakan kartu pemilih pemberian Musliansyah;
- Bahwa kartu pemilih yang digunakan atas nama Komarudin dan disuruh untuk mencoblos No. 3 dan saksi melakukannya;
- Bahwa orang yang dimaksud dalam kartu pemilih itu telah meninggal dan ketika diperlihatkan kartu pemilih atas nama Komarudin saksi membenarkan;

Hal. 57 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hamdana.
 - Bahwa saksi memperoleh kartu pemilih sebanyak 4 (empat) lembar untuk seluruh keluarga;
 - Bahwa untuk mencoblos tidak ada yang mengarahkan untuk mencoblos calon tertentu;
 - Bahwa saksi hanya menginginkan Pilkada yang bersih dan jujur karena saksi melihat di sekelilingnya masyarakat pada ditekan untuk memilih pasangan calon tertentu;
 - Bahwa mereka oleh Pak. RT disuruh memilih calon No. 3 bagi yang tidak mau akan diikat;
 - Bahwa saksi hanya mencoblos sekali sedangkan kartu pemilih yang lain dikembalikan pada Pak RT;
 - Bahwa ada tetangga yang tidak punya kartu pemilih namun dia dapat mencoblos;
9. Hasmudin, S.
 - Bahwa saksi mempunyai kartu pemilih dan menggunakannya;
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 kurang lebih jam 16.00 Wita ada dua orang perempuan yang membagikan kartu pemilih dan ketika ditanya kenapa dan dijawab di rumah masih ada seribu lebih;
 - Bahwa perempuan itu bukan petugas dan yang dibagi kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008 sore ketika mengantarkan surat suara ke Pak Lurah melihat banyak kartu pemilih di atas meja;
 - Bahwa saksi kemudian meminta satu untuk istrinya, namun akhirnya tidak digunakan karena letak TPS terlalu jauh;
 - Bahwa atas kejadian itu saksi melapor pada petugas;
 - Bahwa di TPS 26 para pemilih yang telah mencoblos tidak di beri tanda;
10. Yunus.
 - Bahwa saksi sekeluarga berjumlah 4 (empat) orang tidak ada yang mendapat kartu pemilih;
 - Bahwa saksi sebagai warga masyarakat dan juga mempunyai KTP;
 - Bahwa karena tidak ada kartu pemilih maupun undangan untuk memilih maka saksi tidak mencoblos;
11. Barnabas A. Salim.
 - Bahwa saksi sebagai anggota tim sukses pasangan calon No. 4 khusus orang Toraja di Samarinda;

Hal. 58 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataan banyak orang Toraja yang tidak mendapat kartu pemilih walaupun mempunyai KTP;
- Bahwa di Kecamatan Samarinda Utara orang Toraja yang tidak memperoleh kartu pemilih sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) orang dari 1800 (seribu delapan ratus) orang;
- Bahwa mereka tidak mencoblos karena tidak ada kartu pemilih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Muhammad Daud.

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwas Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya penggandaan/pemalsuan kartu pemilih di percetakan MR dan pada tanggal 21 Mei 2008 jam 01.00 Wita saksi bersama anggota yang lain termasuk Panwas Propinsi menuju ke percetakan MR.
- Bahwa di percetakan MR saksi melihat adanya pengerjaan kartu pemilih, yang kemudian saudara Jupri Musa (anggota Panwas Propinsi) menghubungi Ketua KPU Propinsi;
- Bahwa Ketua KPU Propinsi mengatakan tolong yang sudah dicetak maupun belum untuk dibawa ke KPU Propinsi;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 saksi ikut mengantar kartu pemilih itu ke kantor KPUD dan penyerahan dibuat berita acara;
- Bahwa atas barang itu diakui milik KPU Propinsi dan pencetakan dilakukan atas permintaan KPUD Kabupaten/Kota sebagai pengganti kartu pemilih yang rusak maupun ada kesalahan;
- Bahwa atas pencetakan itu bukanlah tindak pidana akan tetapi hanyalah pelanggaran administrasi, karena semestinya pencetakan itu harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa Pilkada Propinsi Kalimantan Timur pada garis besarnya berjalan aman, lancar dan tidak ada kecurangan maupun keberatan ketika dilakukan rekapitulasi;

2. Martin Surya Putra,

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwas Kota Samarinda;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 saksi ikut datang ke percetakan MR dan melihat sedang ada pencetakan kartu pemilih;

Hal. 59 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pencetakan itu atas permintaan KPU Propinsi sebagai pengganti kartu pemilih yang rusak ataupun salah atas permintaan KPUD Kabupaten/Kota;
- Bahwa waktu penyerahan dari Panwas Propinsi ke KPUD saksi hadir dan ketika itu dibuat berita acara;
- Bahwa saksi ketika mencoblos tidak membawa kartu pemilih, namun karena masuk dalam DPT saksi tetap bisa mencoblos;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut dari Termohon telah pula didengar keterangan 4 (empat) orang saksi akan tetapi tidak di sumpah karena ada hubungan kerja dengan Termohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Abdul Hakim Bamahjudhi.

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota KPU Kabupaten Berau Kabupaten/Kota;
- Bahwa proses pembuatan kartu pemilih adalah oleh KPUD Kabupaten/Kota dari DPT di kirim ke KPU Propinsi kemudian dicetak dan setelah selesai dikirim kembali ke KPUD Kabupaten/Kota untuk di distribusikan ke PPK dan oleh PPK diteruskan ke PPS;
- Bahwa untuk Kabupaten Berau ada permintaan cetak ulang/penambahan kartu pemilih kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) ke KPU propinsi karena ada kesalahan dan ada yang namanya masuk dalam DPT tetapi belum ada kartu pemilih;
- Bahwa untuk dapat mencoblos tidak harus ada kartu pemilih maupun surat undangan, sepanjang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan dapat membuktikan dirinya masyarakat dapat mencoblos;
- Bahwa pada tahun 2005 KPUD Kabupaten Berau pernah mengadakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dan yang ada pengawalan hanyalah surat suara;
- Bahwa dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Berau berjalan lancar dan tidak ada yang keberatan maupun kecurangan;
- Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara semua saksi dari pasangan calon tanda tangan dan yang memperoleh suara terbanyak pasangan No. 3 sedangkan pasangan Nomor urut 4 berada pada posisi ke dua;

2. Gusti Aslian Nor;

- Bahwa saksi sebagai pekerja harian lepas di KPUD Kota Balikpapan;

Hal. 60 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logistik kartu pemilih yang mencetak KPU Propinsi atas dasar pengajuan dari KPUD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Kota Balikpapan yang masih dalam DPT berjumlah 370.863 (tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga);
- Bahwa ketika menerima kartu pemilih dari KPU Propinsi terdapat kartu pemilih yang salah maupun rusak;
- Bahwa atas kekeliruan dan kerusakan itu KPU Kota Balikpapan mengajukan kembali ke KPU Propinsi untuk di cetak ulang;
- Bahwa pencetakan ulang karena hal tersebut kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) kartu pemilih;
- Bahwa kesalahan dalam pencetakan kemungkinan disebabkan adanya perbedaan program komputer KPU Kabupaten/Kota dengan pencetakan;
- Bahwa pencantuman kode pos dalam kartu pemilih bukan keharusan;

3. Hamka.

- Bahwa saksi sebagai PNS dan diperbantukan pada sekretariat KPU Propinsi Kalimantan Timur sebagai staf bagian umum;
- Bahwa pencetakan kartu pemilih memang pada CV. MR/CV. Palagan;
- Bahwa pemilik percetakan adalah saudara Yatum;
- Bahwa sehari sekali petugas KPU Propinsi mengecek pencetakan kartu pemilih ke percetakan dan tidak dijaga penuh;
- Bahwa adanya pencetakan ulang atas dasar adanya permintaan dari KPUD Kabupaten/Kota karena adanya kekeliruan atau kerusakan atas kartu pemilih yang sudah dicetak dan dikirim;
- Bahwa untuk memilih dilihat dalam DPT baru kemudian diberikan surat suara;

4. Ismail.

- Bahwa saksi sebagai staf pada sekretariat KPU Kabupaten Berau pada bagian umum;
- Bahwa saksi ikut menangani pembuatan daftar pemilih dan pembagian kartu pemilih;
- Bahwa penetapan dalam DPT dibuat pleno dan kartu pemilih yang dicetak sama dengan jumlah dalam DPT;
- Bahwa saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur tidak ada kartu pemilih palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diserahkan kesimpulan dari masing-masing pihak yaitu pada tanggal 8 Juli 2008;

Hal. 61 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak ada lagi yang akan dimajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalah seperti tertera dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Pemohon bertanggal 12 Juni 2008 yang diajukan dan diterima melalui Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 11 Juni 2008, permohonan keberatan tersebut adalah terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 tertanggal 10 Juni 2008, Nomor 270/520/KPU/VI/2008 untuk putaran Pertama sesuai dengan Lampiran 2 Model D C I- KWK, adalah dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil PILKADA dan PILWAKADA dalam KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten / Kota, sehingga oleh karena itu permohonan keberatan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk terlebih dahulu mengemukakan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam hal ini akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor: 02 Tahun 2005, menentukan secara *limitatif, expresis verbis dan jelas wewenang* Mahkamah Agung dalam sengketa PILKADA, adalah "hanya" "*Memeriksa keberatan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara tahap akhir dari KPUD yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan*

Hal. 62 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Wakil Kepala Daerah”;

2. bahwa Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 106 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 *secara limitatif, expresis verbis dan “jelas”* menentukan hal-hal yang wajib diuraikan dengan jelas dan rinci oleh pemohon atau kuasa hukumnya dalam keberatan adalah “hanya” tentang :
 - a. Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
3. bahwa Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 106 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor ; 06 Tahun 2005, telah secara *limitatif, expresis verbis dan “jelas”* menentukan bahwa amar putusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dalam sengketa PILKADA, adalah “hanya” :
 - a. Menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima, apabila keberatan tidak memenuhi persyaratan formal; atau
 - b. Menolak permohonan keberatan apabila keberatan tidak beralasan; atau
 - c. Mengabulkan permohonan keberatan, apabila keberatan dinyatakan beralasan dan amar putusannya harus :
 - “Membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD;
 - “Menetapkan hasil perhitungan yang benar;

Menimbang, bahwa karena Pasal 106 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut yaitu PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 telah secara *limitatif, expresis verbis dan “jelas”* menentukan bahwa yang harus menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

1. Mahkamah Agung hanya berwenang untuk memeriksa permohonan **keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun**

Hal. 63 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2005);

2. Bahwa yang wajib dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung adalah uraian yang jelas dan rinci dari permohonan keberatan dari pemohon keberatan atau kuasanya berdasarkan Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), (4) dan 5 PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 Mahkamah Agung atas permohonan keberatan tersebut hanya dapat menjatuhkan putusan yang terdiri dari :
 - a. Permohonan **keberatan dinyatakan tidak dapat diterima** dalam hal menurut pendapat Mahkamah Agung permohonan keberatan tersebut tidak memenuhi syarat formal; **atau**
 - b. Permohonan **keberatan ditolak**, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut tidak berdasar; **atau**
 - c. Permohonan **keberatan dikabulkan** dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut beralasan, dan selanjutnya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut yaitu PERMA Nomor 02 Tahun 2005, Mahkamah Agung berpendapat **tidak ber-wenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan yang berhubungan dengan masa persiapan dan tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** seperti penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan, karena hal tersebut **adalah wewenang Panitia Pengawas Pemilihan** yang berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

Hal. 64 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;

Sebagai tindak lanjut dari tugas dan wewenang berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 tersebut antara lain ditentukan sebagai berikut:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan;
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik;
- (6) Panitia Pengawas Pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada Kepolisian Daerah;
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD;**

Sedangkan mengenai wewenang lainnya dari Panitia Pengawas Pemilihan menurut Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menentukan : *"Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:*

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;
- c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat;

Hal. 65 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut yaitu PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan untuk diadakan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang karena menurut Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang **berwenang untuk memutuskan dilaksanakannya penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan Pasal 91, adalah PPK, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **tentang penghitungan suara ulang** Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 menentukan :

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan;
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah surat suara dalam TPS;
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dan PPS;
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPUD Kabupaten Kota, dan KPUD Propinsi dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu)



tingkat di bawahnya;

2. Bahwa **tentang pemungutan suara ulang** Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 menentukan :

- (1) Pemungutan surat di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 **telah dengan limitatif, expresis verbis dan "jelas"** menentukan wewenang Mahkamah Agung yang sangat terbatas, yaitu "*hanya*" **berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, maka terhadap kewenangan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat ditafsirkan lain lagi atau dengan kata lain terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA tersebut tidak dimungkinkan untuk melakukan multi interpretasi kecuali semata-mata menuruti bunyi bahasa atau kata-kata yang tercantum dalam PERMA No.2 Tahun 2005 (gramatical interpretation) JA. Pontier (Rechtsvinding, 1988) menyatakan :.....de grammatikale of taalkundige

Hal. 67 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



methode als de rechter in good of de betekenis van de woorden of op de zinskonstruktie van de wetstek en daarbij assluit bij de woorden van de wet. De rechter gaat daan uit van de betekenis van de woorden van de wetsteht naar gewoon spraakgebruik of gangbare juridisch-technische betekenis (hlm.22). Oleh karena itu dalam hal ini Mahkamah Agung tidak dapat bersifat proaktif melampaui batas kewenangannya, yang akan mengakibatkan putusan Mahkamah Agung akan mengandung cacat yuridis, yaitu tindakan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang karenanya dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan yang bersifat "*contra legem*"; Demikian juga mengenai alasan keberatan yang menjadi dasar pemeriksaan harus mengenai masalah yang telah secara jelas ditentukan dalam Pasal 3 ayat 5 PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 dan putusan yang dijatuhkan hanya merupakan alternatif yang secara jelas ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 atau, dengan perkataan lain Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tidak dapat menyimpang dari ketentuan yang sudah jelas tersebut, karena putusannya akan mempunyai cacat yuridis ;

Bahwa pendapat Mahkamah Agung ini sesuai dengan doktrin/pendapat yang pokoknya menyatakan "*penemuan hukum oleh hakim dilarang apabila peraturan sudah jelas*", antara lain adalah dikemukakan oleh :

1. Penganut doktrin "*Sensclair*" (*la doctrine du sensclair*) yang berpendapat "*penemuan hukum oleh hakim*" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
2. Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J. 1929: yang antara lain berpendapat "*.....jikalau kata-kata rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun kehendak yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dari kata-kata tersebut* (H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, cetakan kedua, Juli 2007, hlm. 115);
3. Van Apeldoorn, pokoknya berpendapat "*Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menempuh kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas* (H.A. Zainal Abidin Farid, op.cit hlm.114-115);
4. Edgar Bodenheimer (jurisprudence, 1970) menyebutkan "*.....according to which the words of statute (maksudnya "plain meaning rule"), if they appear to be plain meaning and unambiguous, must be applied with out regard*

Hal. 68 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



to the sense which their authors intended to convey and with out recourse to any exterior aids that my help elucidate their;

Bahwa selain pendapat-pendapat di atas, pengertian penafsiran menurut bahasa juga didapati di dalam kaedah hukum seperti dalam BW pasal 1342 yang menyebutkan : "jika kata-kata mempunyai arti yang jelas maka tidak boleh ditafsirkan" walaupun ketentuan tersebut berkaitan dengan perjanjian (Overen komst), tetapi menunjukkan fungsi kata atau bahasa dalam suatu ketentuan baik yang timbul dari suatu perjanjian atau ketentuan pada umumnya. Di dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang) ada prinsip : "apabila kata atau kata-kata dalam suatu undang-undang telah (cukup) jelas, dilarang untuk ditafsirkan meskipun secara keseluruhan kaidahnya kurang atau tidak baik (Bagir Manan; "Hukum Positif Indonesia, 2004);

Menimbang, bahwa mengingat sangat terbatasnya wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Mahkamah Agung berpendapat, adalah cukup beralasan untuk tidak memperhatikan alasan-alasan keberatan dari pemohon keberatan yang menggunakan alasan keberatannya berdasarkan kepada adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik dalam tahap persiapan dan atau dalam pelaksanaan yang meliputi, misalnya terjadi penggelembungan suara, petugas KPPS di TPS memilih secara berulang-ulang menggantikan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan orang lain, melakukan kampanye diluar jadwal, pencatatan wajib pilih DPT menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan lain-lain, oleh karena berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pelanggaran-pelanggaran tersebut seharusnya dilaporkan lebih dahulu kepada Panitia Pengawas Pemilihan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa karena yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam sengketa PILKADA tersebut sangat terbatas, yaitu "*hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*" (vide Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2005) maka kewajiban dari Pemohon Keberatan adalah membuktikan

Hal. 69 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



disatu pihak adanya kehilangan suara dan atau kesalahan perhitungan suara oleh KPUD dan dipihak lain membuktikan perhitungan suara yang benar menurut pendapatnya berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata (Pasal 284 Rbg/Pasal 164 HIR yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan dan pengakuan), dan berdasarkan antara lain Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 83 ayat (10) dan ayat (11) sampai dengan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menjadi alat bukti sah perhitungan suara adalah **“Berita Acara Perhitungan TPS, PPS dan PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara”**, **alat bukti lainnya adalah Formulir Perhitungan Suara yang ada ditangan saksi di TPS yang telah ditanda tangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk petugas di TPS, keterangan saksi dari pasangan calon, anggota masyarakat, pemantau pemilihan yang menghadiri perhitungan suara dan Panitia Pengawas Pemilihan** jadi in casu pembuktian mengenai hasil perhitungan suara tidak dapat berdasarkan *“asumsi”*, sedangkan yang dimaksud dengan *“hasil perhitungan suara”* adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yaitu suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- a. Surat suara, ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan atau:
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
2. Bahwa konsekuensi lain dari terbatasnya wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA tersebut, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan/ pemungutan suara pemilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam tahapan-tahapan pemilihan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yaitu melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 115 sampai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Dengan demikian alasan-alasan permohonan keberatan dalam lingkup persiapan dan pelaksanaan/proses/prosedur/teknis pemilihan/pemungutan suara dalam PILKADA antara lain : surat suara yang tidak didistribusikan kepada yang berhak, menghalangi massa atau pendukung calon tertentu untuk mempergunakan hak pilihnya, tidak membagikan kartu pemilih dan surat panggilan untuk memilih, pelanggaran saat kampanye, pembakaran surat suara, pencoblosan surat suara oleh anak-anak di bawah umur untuk menggelembungkan jumlah suara dan lain-lain, berdasarkan Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 dan Pasal 111 ayat (1) seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan. Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan setelah mengadakan penelitian dan ternyata pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas Pemilihan akan melanjutkan kepada penyidik, yang apabila atas pelanggaran yang mengandung unsur pidana tersebut telah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan akan ditindak lanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD, dan dalam hal pelanggaran atau sengketa tersebut tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pengawas Pemilihan akan menyelesaikan sengketa/pelanggaran tersebut melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan tersebut, baru dapat memperhatikan alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ***persiapan dan pelaksanaan/proses pemilihan***, adalah **setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** apabila hal yang menjadi alasan tersebut merupakan hasil laporan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, dan atau **telah adanya keputusan Panitia Pengawas Pemilihan terhadap sengketa/pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana**, sebagaimana dimaksud antara lain dalam pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Mahkamah Agung baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperhatikan alasan keberatan tersebut setelah ada putusan dari Panitia Pengawas Pemilihan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perhitungan Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tanggal 10 Juni 2008 No.270/520/KPU/VI/2008 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 putaran pertama adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon No.3 yaitu Drs. H.. Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi S, SI, MSI yang disebabkan adanya pemalsuan kartu pemilih yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan calon no.3 yaitu Drs. H. Achmad Amins, MM dan H. Hadi Mulyadi, S, SI, MSI yaitu membuat 112.000,- (seratus dua belah ribu) kartu pemilih diperetakan MR/CV Pandu Palagan milik Drs. Ipon Muchlissoni dan H. Andi Harun, ST, Msi yang beralamat di jalan Achmad Yani No.17 Samarinda Kalimantan Timur;
2. Bahwa sebelumnya telah tertangkap tangan oleh anggota Panwaslu adanya kartu pemilih palsu yang beredar di masyarakat dan telah diproses secara hukum, atas kejadian tersebut Panwaslu bersama Kepolisian RI melakukan investigasi dan hasilnya kartu pemilih palsu tersebut diduga berasal dari percetakan MR/CV Pandu Palagan yang beralamat di Jalan Achmad Yani No.17 Samarinda Kalimantan Timur;
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 jam. 01.00 WITA dini hari, anggota Panwaslu Jufri Musa dan AKP Daud beserta 4 (empat) anggotanya melakukan penggerebekan di Percetakan MR/CV Pandu Palagan tersebut dan dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, para pekerja di percetakan MR/CV Pandu Palagan, sedang melakukan pencetakan kartu pemilih untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim, padahal berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kaltim No.23 Tahun 2007 Juncto Keputusan KPU Provinsi Kaltim No.35 tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Hal. 72 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang menetapkan validasi, pencetakan dan pendistribusian kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dimulai tanggal 21 April dan berakhir pada tanggal 6 Mei 2008. Jadi jelas telah terjadi pelanggaran jadwal yang dilakukan oleh Termohon tanpa pemberitahuan kepada Panwaslu dan para Pasangan Calon;

- b. Bahwa pada saat pencetakan kartu pemilih di Percetakan MR tersebut tidak diawasi oleh anggota KPU maupun dari Kepolisian;
 - c. Bahwa terdapat 3 (tiga) dos kartu pemilih sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) kartu yang belum sempat diedarkan di luar pencetakan dan peredaran kartu pemilih sebanyak 112.000 (seratus dua belas ribu) lembar yang diamankan oleh Panwaslu dan Kepolisian;
 - d. Bahwa melihat adanya pelanggaran tersebut, maka Panwaslu melakukan penghentian pencetakan kartu pemilih tersebut;
 - e. Bahwa terdapat fakta bahwa pemilik pencetakan tersebut adalah Drs. Ipong Muchlisomi dan H. Andi Harun, ST, M.Si yang merupakan anggota Tim Kampanye dan Juru Kampanye (Tim Sukses) dari pasangan calon Drs. Achmad Amin, MM dan Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si yaitu pasangan calon No. 3 (AHAD);
4. Bahwa ternyata ada pengakuan dari beberapa saksi bahwa telah melakukan pencoblosan beberapa kali dengan kartu pemilih yang berbeda di TPS yang berbeda untuk kepentingan pasangan calon No.3;
 5. Bahwa telah terbukti pemalsuan kartu pemilih tersebut diperuntukkan untuk kepentingan pasangan calon No.3 yang nota bene incumbent yaitu sebagai Walikota Samarinda, dimana dapat diduga keras melakukan penambahan perolehan suara secara fiktif dengan menggunakan kartu pemilih palsu dan melakukan pencoblosan atas kertas suara untuk kepentingan penambahan perolehan suara bagian pasangan calon No.3 faktanya pasangan No.3 memperoleh suara dari Kota Samarinda sangat signifikan pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 2008, sehingga pada hari Sabtu tersebut posisi pasangan calon No.3 menjadi Nomor urut 2 dan pemohon menjadi nomor urut 3;
 6. Bahwa angka perolehan suara pasangan calon No. 3 sebanyak 396.784 adalah berasal dari sebagian surat suara yang fiktif dengan cara membuat

Hal. 73 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



kartu pemilih palsu sehingga terdapat beberapa orang mencoblos surat lebih dari satu kali atau berulang kali dengan menggunakan kartu yang berlainan nama pemilihnya atas surat suara untuk kepentingan pasangan Calon No.3, sehingga suara yang sebenarnya adalah $396.784 - 112.000 = 274.784$ (dua ratus tujuh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara;

7. Bahwa perolehan suara untuk pasangan calon No. 3 berasal dari kartu pemilih palsu yang dibuat oleh Tim Sukses pasangan calon No.3 di percetakan MR/CV. Pandu Palagan dimana Drs. H. Achmad Amins, MM adalah Walikota Samarinda yang masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai Walikota Samarinda (incumbent), maka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam memobilisasi orang-orang dan atau petugas-petugas jajarannya ke bawah untuk menyuruh orang-orang untuk melakukan pencoblosan berulang kali dan sekaligus bertugas untuk mengawasi TPS-TPS dan logistik Pilkada untuk kepentingan Pasangan calon No.3;
8. Bahwa selain dari pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan perolehan suara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, perlu kami sampaikan permohonan ini diajukan secara khusus juga bertujuan memaparkan kenyataan yang lebih prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilai-nilai hukum dan demokrasi serta azas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaan PILKADA;
9. Bahwa Pemohon di dalam pendistribusian kartu pemilih ternyata tidak semua pemilih yang mendapat kartu pemilih dan diantaranya adalah konstituen Pemohon yang berada di Kota Samarinda, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti tidaknya alasan-alasan keberatan tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti yang sempurna mengenai hasil perhitungan suara adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, yang dalam proses perhitungannya selalu dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas,



pemantau dan warga masyarakat dan ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Pasangan calon dan warga masyarakat yang hadir melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005). Dalam hal keberatan tersebut dapat diterima, seketika itu juga diadakan pembetulan oleh KPPS/PPS/PPK/KPUD Kabupaten Kota/KPUD Provinsi. dan dalam setiap tingkatan penghitungan suara, kepada saksi pasangan calon yang hadir diberikan pula satu eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dan satu eksemplar lagi Sertifikat Hasil Perhitungan Surat Suara ditempel di tempat umum. Apabila ada pelanggaran dalam perhitungan suara tersebut, masyarakat, pemantau pemilihan, maupun calon dan atau tim kampanye (cq Pemohon Keberatan) seharusnya pada waktu perhitungan suara tersebut mengajukan keberatan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam perhitungan suara tersebut, dan apabila keberatan tersebut tidak dihiraukan oleh KPPS/PPS/PPK/KPUD Kabupaten Kota/KPUD Provinsi, maka masyarakat, pemantau pemilihan, calon atau tim kampanyenya (i.c Pemohon Keberatan) harus melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik, dan apabila terhadap pelanggaran tersebut sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tindak lanjutnya adalah pembatalan pasangan calon oleh DPRD, sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut;

Bahwa dengan demikian apabila benar adanya kekeliruan perhitungan di beberapa tempat sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Keberatan, seharusnya saksi pasangan calon, pemantau dan masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPS/PPK/KPUD Kabupaten Kota/KPUD Provinsi, dan apabila keberatan tersebut tidak direspon, mereka melaporkan adanya pelanggaran

Hal. 75 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



tersebut kepada Pengawas Pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/ menyelesaikannya dan bukan mengajukan upaya hukum keberatan kepada Mahkamah Agung, karena hal tersebut bukan menjadi atau di luar wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa PILKADA;

2. bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan /proses pemilihan dari mulai penetapan pemilih, Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, misalnya adanya Kartu Pemilih Palsu, Surat suara yang tidak didistribusikan kepada yang berhak, mempengaruhi calon pemilih untuk memilih satu pasangan calon, menghalangi massa atau pendukung calon tertentu untuk mempergunakan hak pilihnya, tidak membagikan kartu pemilih dan surat panggilan untuk memilih, pelanggaran saat kampanye, pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak untuk menggelembungkan surat suara dari salah satu calon dan lain-lain, yang dapat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat pula merupakan pelanggaran administrasi yang tidak mengandung unsur pidana, adalah *bukan wewenang Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan yang berwenang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut, adalah Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005* ;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PILKADA sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Keberatan, sudah **seharusnya dan benar Pemohon Keberatan menempuh upaya hukum mengajukan laporan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, bukan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** jis

Hal. 76 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan PERMA Nomor: 02 Tahun 2005, tetapi dengan mengajukan laporan tersebut kepada Pengawas Pemilihan sesuai dengan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah tersebut;

- b. bahwa in casu yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili sengketa PILKADA, dalam hal ini untuk **menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dari perhitungan suara oleh KPUD adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara** (antara lain lihat Pasal 83 ayat 10, 84 ayat 1, 85 ayat 1 dan ayat 5, 86 ayat 1 dan ayat 5, Pasal 88 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal diajukan keberatan yang mengandung unsur pidana (lihat antara lain Pasal 111 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana (Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006);
- c. bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan baik alat bukti tulisan maupun keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah, menurut Mahkamah Agung bukan merupakan alat bukti tentang adanya **"kesalahan dari Perhitungan Suara Tahap Akhir dari KPUD Provinsi Kalimantan Timur/Termohon Keberatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara"**, mengingat sebagai berikut :
- c.1. bahwa alat-alat bukti yang diajukan masih merupakan bukti permulaan tentang adanya pelanggaran dalam proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, yang terhadap pelanggaran tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dugaan adanya kekeliruan perhitungan suara, penggelembungan suara ataupun adanya pengurangan suara, baru berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo



Pasal 284 Rbg/Pasal 164 HIR;

- c.2. bahwa walaupun berdasarkan Pasal 83 ayat (8), Pasal 84 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (3), pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten Kota dan KPUD Provinsi, tetapi tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan adanya pasangan calon dan warga masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi atas dasar bahwa *“dalam jalannya perhitungan suara tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*, sehingga oleh karena itu pula **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara** yang dibuat mengenai perhitungan suara tersebut harus dinyatakan sah (vide Pasal 86 ayat 6 dan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), dan dengan dinyatakannya sah Berita Acara Perhitungan Suara tersebut, maka Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibuat berdasarkan Berita Acara yang sah tersebut harus pula dinyatakan sah dan menjadi alat bukti yang sempurna tentang *“Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir”* dari KPUD Kabupaten/Kota maupun KPUD Provinsi tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cq Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
- c.3. bahwa alat-alat bukti yang otentik yang dapat digunakan dalam permohonan keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tersebut seharusnya adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, Formulir hasil Perhitungan Suara yang ada ditangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk tugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan **yang harus dibuktikan** oleh pemohon keberatan adalah **adanya kesalahan penghitungan suara, dan atau adanya perubahan**

Hal. 78 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



hasil perhitungan suara diluar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU, bukan mengenai hal-hal yang berada diluar wewenang Mahkamah Agung, seperti validasi peserta pemilu yang tidak benar, penggelembungan suara dan klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara;

- c.4. bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan berbagai alasan dan alat-alat bukti yang masih merupakan alat bukti permulaan tentang adanya pelanggaran administrasi dan atau tindak pidana antara lain telah atau dapat mengakibatkan terjadi penggelembungan suara yang merugikan kepentingan Pemohon, hal ini merupakan asumsi belaka, karena seandainya penggelembungan itu benar belum terbukti suara-suara tersebut untuk pasangan calon No. 3 bahkan dapat untuk yang lain, dan in casu tidak tertutup kemungkinan suara yang menggelembung atau bertambah tersebut justru untuk Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa in casu perlu pula dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 secara tegas, limitatif dan jelas ditentukan, bahwa alasan-alasan yang harus diajukan sebagai posita dalam surat keberatannya adalah **“uraian yang jelas”** tentang:
 - a. Kesalahan dari perhitungan suara yang dirumuskan oleh KPUD dari hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;

Bahwa sehubungan dengan isi posita yang harus dicantumkan oleh Pemohon Keberatan dalam surat permohonan keberatannya a quo, Mahkamah Agung berpendapat ternyata Pemohon Keberatan tidak mencantumkan uraian yang jelas tentang isi posita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf (a) PERMA Nomor : 02 Tahun 2005 karena yang diuraikan dalam posita tersebut hanya adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran baik bersifat administratif maupun bersifat pidana dalam persiapan dan proses pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana telah

Hal. 79 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



dikemukakan dalam pertimbangan di atas, yaitu antara lain : adanya pemalsuan kartu pemilih untuk pengelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon, pencetakan kartu pemilih secara illegal, adanya pencoblosan ulang oleh pemilih dan anjuran untuk memilih salah satu pasangan calon yang berdasarkan Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, yang untuk menangani dan menindaklanjutinya menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 108, Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, **bukan merupakan wewenang Mahkamah Agung**. Dalam hal ini Mahkamah Agung hanya dapat memperhatikan alasan-alasan tersebut sebagai hal yang dapat mempengaruhi terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD adalah setelah adanya penyelesaian sengketa atau pelanggaran oleh Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 dan atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004. Selain itu hal ini dapat mencegah digunakannya asumsi atau dugaan yang bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 284 Rbg/164 HIR, sebagai alat bukti yang digunakan untuk membatalkan hasil pemungutan suara tahap akhir, dalam hal ini alat-alat bukti yang otentik tersebut adalah : **Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi, Formulir Hasil Perhitungan Suara yang ada di tangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk tugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan yang harus dibuktikan oleh Pemohon Keberatan adalah adanya kesalahan penghitungan suara dan atau adanya perubahan hasil perhitungan suara di luar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU, bukan mengenai hal-hal yang berada di luar wewenang Mahkamah Agung seperti validasi peserta pemilu yang tidak benar, pengelembungan suara, klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara, adanya pemalsuan kartu pemilih, ada pencetakan kartu pemilih secara illegal dan lain-lain.**

Hal. 80 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008



2. Bahwa Pasal 4 PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 secara tegas dan limitatif putusan Mahkamah Agung dalam sengketa PILKADA hanya dapat merupakan :

- a. Permohonan keberatan tidak dapat diterima;
- b. Menolak permohonan keberatan;
- c. Mengabulkan permohonan keberatan dengan menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.

oleh karena itu tidak dapat lagi ditafsirkan baik secara restiktif maupun ekstensif, karena ketentuan tersebut sudah jelas. Jadi in casu Mahkamah Agung dilarang untuk menjatuhkan putusan secara menyimpang dari hal-hal yang sudah limitatif ditentukan dengan tegas dan jelas oleh Pasal 4 PERMA Nomor: 02 Tahun 2005 tersebut. Dalam hal ini misalnya Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan petitum yang meminta agar diadakan perhitungan dan pemungutan suara ulang, karena menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 jo Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005 yang berwenang untuk memutuskan dilakukan perhitungan suara dan pemungutan suara ulang adalah PPK berdasarkan keadaan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 104 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan surat tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan surat di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah



digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau;

- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil keberatannya, sehingga karenanya keberatan pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam permohonan keberatan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2007 dan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- " **Menolak keberatan** yang diajukan oleh Pemohon Keberatan : **Dr. H. YUSUF, SK dan LUTHER KOMBONG**, tersebut;
- " Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juli 2008** oleh Majelis Hakim Agung terdiri dari **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H., M.H.**, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SARWOKO, S.H. MH, TITI NURMALA SIAGIAN, SH.MH., H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H., PROF. DR. H. KAIMUDDIN SALLE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MULYADI, SH, MH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak;

Hakim - Hakim Anggota :

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

TITI NURMALA SIAGIAN, SH.MH.

ttd./

PROF. DR. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.

Ketua :

ttd./

DR. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

ttd./

H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Biaya – Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 293.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 300.000,-</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP.040.049.629

Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 03 K/KPUD/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)